SISTEM PEMBAYARAN UPAH PEKERJA TRAKTOR DI DESA BERINGIN JAYA KECAMATAN BAEBUNTA SELATAN KABUPATEN LUWU UTARA PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo

IAIN PALOPO

Oleh:

Rasmiati

2003030029

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2024

SISTEM PEMBAYARAN UPAH PEKERJA TRAKTOR DI DESA BERINGIN JAYA KECAMATAN BAEBUNTA SELATAN KABUPATEN LUWU UTARA PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo

IAIN PALOPO

Oleh:

Rasmiati
2003030029

Pembimbing:

1. **Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.**
2. **H. Mukhtaram Ayyubi, S.EI., M.Si.**

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2024

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama	: Rasmiati
NIM	: 2003030029
Fakultas	: Syariah
Program Studi	: Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 24 September 2024
Yang membuat pernyataan

Rasmiati
NIM. 2003030029

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Sistem Pembayaran Upah Pekerja Traktor di Desa Beringin Jaya Kecamatan Baebunta Selatan Kabupaten Luwu Utara Perspektif Fiqh Muamalah yang ditulis oleh Rasmiati Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 2003030029, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2024 bertepatan dengan 27 Rabiul Akhir 1446 Hijriah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 6 November 2024

TIM PENGUJI

1.	Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.	Ketua Sidang	( )
2.	Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag.	Sekretaris Sidang	( )
3.	Dr. Abdain, S. Ag., M.HI.	Penguji I	( )
4.	Muhammad Fachrurrazy, S.EI., M.H.	Penguji II	( )
5.	Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.	Pembimbing I	( )
6.	H. Muhktaram Ayyubi, S.EI., M. Si.	Pembimbing II	( )

Mengetahui:

a.n. Rektor IAIN Palopo Dekan Fakultas Syariah	Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.	**Fitriani Jamaluddin, S.H, M.H**
NIP. 19740630 200501 1 004	NIP. 19920416 201801 2 003

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّ حْمَنِ الرَّ حِيْمِ

اَلْحَمْدُلِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ. وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى سَيِّدِنَامُحَمَّدٍ وَعَلَى اَلِهِ وَاَصْحَابِهِ اجْمَعِيْنَ. (اما بعد

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw, kepada para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul "Sistem Pembayaran Upah Pekerja Traktor Di Desa Beringin Jaya Kecamatan Baebunta Selatan Kabupaten Luwu Utara". Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana Hukum dalam bidang Hukum Ekonomi Syaiah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan. Terkhusus kepada kedua orang tuaku tercinta Bapak Alwi Badding dan Ibu Hj. Rosni yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga sekarang dan segala yang diberikan kepada anak-anaknya serta saudara-saudaraku yang telah memberikan semangat, dukungan dan motivasi serta meluangkan waktunya untuk

menjadi tempat dan pendengar terbaik penulis sampai akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Mudah-mudahan Allah SWT, mengumpulkan kita semua dalam surga-Nya kelak. Selain itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada:

1. Rektor IAIN Palopo Dr. Abbas Langaji, M. Ag, beserta Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kelembagaan Dr. Munir Yusuf, S. Ag., M. Pd. Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Dr. Masruddin, M. Hum. dan Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Dr. Mustaming, S. Ag., M. HI.
2. Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag, beserta Wakil Dekan I Bidang Akademik Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag, Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Dr. Ilham, S.Ag., MA dan Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Muhammad Darwis, S.Ag.,M.Ag.
3. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Palopo Fitriani Jamaluddin, S.H.,M.H, dan Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Hardianto, S.H.,M.H.
4. Pembimbing I dan Pembimbing II Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag, dan H. Mukhtaram Ayyubi, S.EI., M.Si., yang telah memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi.
5. Penguji I dan Penguji II Dr. Abdain, S.Ag., M.HI. dan Muhammad Fachrurrazy, S. EI., M.H. yang telah membantu mengarahkan penyelesaian skripsi ini.

6. Dosen Penasehat Akademik H. Mukhtaram Ayyubi, S.EI., M.Si yang telah memberikan nasehat, bimbingan dan support selama menjalani perkuliahan.
7. Seluruh Dosen beserta seluruh staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Abu Bakar S.pd., M.pd selaku Kepala Unit perpustakaan beserta karyawan dan karyawati dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu, khusunya dalam mengumpulkan litelatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
9. Kepada masyarakat Desa Beringin Jaya, Kec. Baebunta Selatan Kab. Luwu Utara, yang telah bekerja sama dengan penulis dalam proses penyelesaian peneliti.
10. Kepada kakak Sarmilawati yang sudah sangat sabar membantu dan tidak bosan-bosannya memberikan semangat dan dukungan kepada penulis.
11. Kepada Teman-temanku, Yustina Hasma, Silvi Vebiani, Nurfadilah, Gadisa Mekar Mawardah, Malvira Rahayu Rahmat, Evi Indriani, Julia S, Puput Padiya, Chusnul Rahmawati, Nabilahtul Ummah, serta Kepada Teman-teman Hes A angkatan 2020 yang telah memberikan wadah dalam berproses bagi penulis dan sama-sama berjuang dalam penyelesaian studi serta yang telah memberikan motivasi dan semangat dalam proses penyusunan skripsi ini.
12. Terakhir, terima kasih untuk diri sendiri, karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun proses

penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.

Akhirnya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini meskipun banyak hambatan dan ketegangan namun dapat dilewati dengan baik., karena selalu ada dukungan dan motivasi yang tak terhingga dari berbagai pihak. Semoga Allah Swt, senantiasa menjaga dan meridhoi setiap langkah kita sekarang dan selamanya.

Aamiin.

Palopo, 14 Juli 2024
Penulis,

Rasmiati
20 0303 0029

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Pedoman Transliterasi Arab Latin pada penulisan skripsi ini mengacu pada hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak di lambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha (dengan titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ż	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik diatas)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik diatas)
ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik diatas)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik diatas)
ع	‘ain	‘	Apostrof terbaik

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
ؤ	Wau	W	We
ة	Ha	H	Ha
ء	Hamza	_’	Apostrof
ئ	Ya	Y	Ye

Hamsah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis denga tanda (‘).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong

Vokal tunggal bahasa arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	**Nama**	**Huruf Latin**	**Nama**
اَ	*Fathah*	A	A
اِ	*Kasrah*	I	I
اُ	*Dammah*	U	U

Vokal rangkap bahasa arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	**Nama**	**Huruf Latin**	**Nama**
ىَ	*Fathah dan yằ*	Ai	a dan i
ئُو	*Fathah dan wau*	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *haula*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	**Nama**	**Huruf dan Tanda**	**Nama**
...َ ا ا ..َ.ي	*fathah* dan *alif* atau *yā'*	*Ā*	a dan garis di atas
ِي	*Kasrah* dan *yā'*	I	i dan garis di atas
ُو	*Dammah* dan *wau*	U	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *mata*

رَمَى : *rama*

قِيْلَ : *qila*

يَمُوْتُ : *yamutu*

4. *Ta' marbūṭah*

Translitersi untuk *ta'marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta'marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah, kasrah* dan *dammah* transliterasinya adalah [t].

sedangkan *ta' marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun transliterasinya adalah [h].

Kalau kata lain terakhir dengan *ta'marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta'marbūṭah* ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُالْاَطْفَال : *rauḍah al-aṭfāl*

اَلْمَدِيْنَة اَلْفَاضِلَة : *al-madīnah al-fāḍilah*

اَلْحِكْمَة : *al-ḥikmah*

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *Tasydid* yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan sebuah *Tasydid* (ـّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجَّيْنَا : *najjaīnā*

اَلْحَقّ : *al-haqq*

نُعِّمَ : *nu'ima*

عَدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf ى ber-*tasydid* diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah, maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَلِيٌّ : *‘alī (bukan ‘aly atau’aliyy)*

عَرَبِيٌّ : *‘arabi (bukan ‘arabiyy atau ‘araby)*

6. Kata sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambungkan dengan hruf ال (*alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang transliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qomariah.* Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

اَلشَّمْسُ : *Al-syamsu (bukan asy-syamsu)*

اَلزَّلْزَلَةْ : *Al-zalzalah (az-zalzalah*

اَلْفَلْسَفَة :*Al-falsafah*

اَلْبِلاَدُ : *Al-bilādu*

7. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contoh:

تَأَمُرُوْنَ : *ta’murūna*

اَلْنَوْعُ : *al-nau’*

شَيْءٌ : *syai’un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan Bahasa Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, isltilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaam bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an (dari Al-Qur'an), sunnah, khusus* dan *umum.* Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Syarh al-Arba' īn al Nawāwī

Risālah fi Ri'āyah al-Maslahah

9. *Lafẓ al-Jalālah* (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah.*

Contoh:

دِيْنُاللهِ : *dīnullāh*

بِالله : *billāh*

Adapun *tā' marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *Lafẓ al-Jalālah* ditransliterasikan dengan huruf [t].

Contoh:

هُمْ فِيْ رَحْمَةِ اللهِ : *hum fi raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All caps)* dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman Ejaan Bahasa Indonesia (EYD) yang berlaku. Huruf kapital misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama dalam permulaan kalimat.

Bila nama diri didahului oleh kata dansang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*), ketentuan juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallażī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fihi al-Qur'ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Naṣīr Hāmid Abū Zayd Al- Ṭūfi

Al-Maslahah fi al-Tasyri al Islami

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)
Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū

B. Daftar Singkat

Beberapa singkatan yang dibukukan adalah:

Swt.	: Subhanahu Wa ta'ala
Saw.	: Sallallahu 'Alaihi Wa sallam
As	: `Alaihi al-salam
H	: Hijrah
M	: Masehi
SM	: Sebelum Masehi
1	: Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
W	: Wafat tahun
QS	: Qur'an Surah
HR	: Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL ..... **i**
HALAMAN JUDUL ..... **ii**
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAAN ..... **iii**
PRAKATA ..... **iv**
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN ..... **viii**
DAFTAR ISI ..... **xvi**
DAFTAR AYAT ..... **xviii**
DAFTAR HADIST ..... **xix**
DAFTAR TABEL ..... **xx**
DAFTAR BAGAN ..... **xxi**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xxii**
DAFTAR ISTILAH ..... **xxiii**
ABSTRAK ..... **xxiv**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 5
C. Tujuan Penelitian 5
D. Manfaat Penelitian 5
BAB II KAJIAN TEORI **6**
A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan 6
B. Deskripsi Teori 10
1. Sistem pembayaran 10
2. Upah 11
3. Pekerja Traktor 25
4. Fiqh Muamalah 28
C. Kerangka Pikir 32
BAB III METODE PENELITIAN **33**
A. Jenis Penelitian 33
B. Lokasi dan Waktu Penelitian 33

C. Definisi Istilah.....34
D. Subjek dan Informan Penelitian 36
E. Sumber Data.....36
F. Teknik Pengumpulan Data.....37
G. Teknik Pengelolan Analisis Data.....38
BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA.....41
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....41
B. Pembahasan dan Hasil Penelitian 44
BAB V PENUTUP.....64
A. Kesimpulan 64
B. Saran.....65
DAFTAR PUSTAKA.....67
LAMPIRAN

DAFAR AYAT

Kurtipan Qs. Al-Ma'idah/5: 2 1

Kutipan Qs. At-Thalaq/65:6..... 14

Kutipan Qs. Al-Baqarah/2:279..... 19

Kutipan Qs. An-Nisa/4:5..... 51

Kutipan Qs. Al-Baqarah/2:233..... 53

Kuipan Qs. Al-Baqarah/2:280 54

Kutipan Qs. An-Nisa/4:29..... 58

DAFTAR HADIST

Hadist tentang Ijarah/Upah Mengupah 15

Hadist tentang Ijarah/Upah Mengupah 25

DAFTAR TABEL

Tabel jumlah Penduduk..... 42

Tabel pekerjaan penduduk 43

DAFTAR BAGAN

Kerangka pikir..... 32

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keputusan (SK)

Lampiran 2 Berita Acara Ujian Seminar Proposal

Lampiran 3 Halaman Pengesahan Proposal Skripsi

Lampiran 4 Berita Acara Seminar Hasil

Lampiran 5 Nota Dinas Pembimbing Skripsi

Lampiran 6 Nota Dinas Penguji Skripsi

Lampiran 7 Halaman Persetujuan Tim Penguji Skripsi

Lampiran 8 Surat Berita Acara Ujian Munaqasyah

Lampiran 9 Tim Verifikasi Skripsi Fakultas Syariah

Lampiran 10 Hasil Cek Plagiasi Skripsi

Lampiran 11 Pedoman Wawancara

Lampiran 12 Dokumentasi

Lampiran 13 Riwayat Hidup

DAFTAR ISTILAH

Swt., : Subhanahu Wata'ala

Saw., : Sallallahu 'Alaihi Wassallam

QS : Qur'an Surah

HR : Hadis Riwayat

ABSTRAK

Rasmiati. 2024. *"Sistem Pembayaran Upah Pekerja Traktor Di Desa Beringin Jaya Kecamatan Baebunta Selatan Kabupaten Luwu Utara Perspektif Fiqh Muamalah."* Skripsi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Isl am Negeri Palopo. Dibimbing Oleh Muhammad Tahmid Nur dan H.Mukhtaram Ayyubi.

Skripsi ini membahas tentang Sistem Pembayaran Upah Pekerja Traktor di Desa Beringin Jaya Kecamatan Baebunta Selatan Kabupaten Luwu Utara Perspektif Fiqh Muamalah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem pembayaran upah pekerja traktor di Desa Beringin Jaya dan Untuk mengetahui Perspektif Fiqh Muamalah terhadap sistem pembayaran upah pekerja traktor di Desa Beringin Jaya. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi (pengamatan), wawancara (interview), dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik sistem pembayaran upah pekerja traktor telah dilaksankan dan diterapakan dan telah sesuai dengan fiqh muamalah atau sudah sesuai dengan unsur-unsur dalam akad *ijarah*. meskipun pada kenyataannya masih terdapat permasalahan dalam sistem pembayaran upah pekerja traktor karena para petani sebagai pihak penyewa tidak memenuhi kesepakatan awal untuk membayar upah pekerja traktor pada saat lahan sawah selesai dibajak. Namun apabila kedua belah pihak sudah sama-sama ridho maka hal tersebut sah dan boleh menurut Islam, karena didasarkan rasa tolong menolong dan dilandasi oleh saling ridho antara kedua belah pihak. Sistem pembayaran upah seperti ini juga merupakan kebiasaan masyarakat setempat atau sering disebut *'urf*. Karena sistem pembayaran upah pada saat lahan telah selesai dibajak sudah menjadi kebiasaan antara petani dan pekerja traktor dalam proses pembajakan sawah. Dimana *'urf* yang digunakan adalah *'urf* yang sahih dan tidak bertentangan dengan ajaran agama dan akal normal manusia.

Kata Kunci: Sistem Pembayaran Upah, pekerja Traktor, Fiqh Muamlah

ABSTRACT

Rasmiati, 2024. “Payment System for Tractor Workers' Wages in Beringin Jaya Village, South Baebunta District, North Luwu Regency from the Perspective of Fiqh Muamalah.” Thesis Sharia Economic Law, Faculty of Sharia, Palopo State Islamic Institute, Supervised by Muhammad Tahmid Nur and H. Mukhtaram Ayyubi.

This thesis discusses the Tractor Worker Wage Payment System in Beringin Jaya Village, South Baebunta District, North Luwu Regency, Fiqh Muamalah Perspective. This study aims to find out the wage payment system of tractor workers in Beringin Jaya Village and to find out the perspective of Fiqh Muamalah on the wage payment system of tractor workers in Beringin Jaya Village. The type of research used is empirical research. The data collection techniques used are observation, interview, and documentation. The results of this study show that the practice of the wage payment system for tractor workers has been implemented and implemented and has been in accordance with the fiqh of muamalah or in accordance with the elements in the ijarah contract. Although in reality there are still problems in the system of paying tractor workers' wages because farmers as tenants did not fulfill the initial agreement to pay tractor workers' wages when the rice fields were finished being plowed down. However, if both parties are equally pleased, it is valid and permissible according to Islam, because it is based on a sense of help and is based on mutual pleasure between the two parties. This wage payment system is also a habit of the local community or often said 'urf. Because the wage payment system when the land has been plowed has become a habit between farmers and tractor workers in the process of plowing rice fields. Where the 'urf used is 'urf which is valid and does not contradict religious teachings and normal human reason.

Keywords: Payment System, Wages of Tractor Workers, Fiqh Muamlah

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehidupan sehari-hari kita tidak terlepas dari ajaran-ajaran Islam berupa aturan/hukum yang mesti diterapkan dalam aktivitas yang terkandung dengan sempurna dalam Al-Qur'an dan Hadis sebagai petunjuk manusia dalam menjalankan aturan/hukum tersebut seperti aturan ibadah, terutama dalam aturan muamalah, umat Islam tidak terlepas dari aktivitas transaksi praktik muamlah sesama manusia atau hubungan sosial.

Upaya memenuhi kebutuhan sehari-hari, manusia tidak terlepas dari hubungan muamalah. Dimana harus ada suasana yang baik seperti suasana tolong-menolong, saling membutuhkan serta saling melengkapi kekurangan.[1] Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengadakan akad *ijarah* (sewa) dengan pihak lain yang sesuai dengan ketentuan hukum syariah. Seperti dalam firman Allah dalam Q.S Al-Ma'idah/5:2 yang berfirman:

وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰىۖ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِۖ وَاتَّقُوا اللّٰهَۗ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya:

> "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.

[1]Meli Damayanti, Muhammad Nanang Rifa'I, Rafika Ramadhan,'' Penerapan Fikih Muamalah dalam Koperasi Syariah'' Jurnal of Economic Education and Eco-Technopreneurship, Vol. (1) No. (1) Juni (2022), 1-5. https://www.semanticscholar.org/paper/Penerapan-FiqhMuamalah-Dalam-Koperasi-SyariahDamayanti% 20Rifa% 27i/ f71003728dac7e7c3f93f 9741b e7c 092e2da0bbf.

> Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya". (Q.S. Al-Ma'idah/5:2).[2]

Muamalah merupakan aturan-aturan (hukum-hukum) Allah untuk mengatur dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam urusan pergaulan siosial.[3] Dari pengertian muamalah diatas dapat disimpulkan bahwa saja muamalah memiliki peran penting dalam kehidupan manusia sehari-hari terutama dalam konteks perekonimian. Dalam hal ini transaksi sistem perekonomian Islam haruslah sesuai dengan landasan pada akidah yang benar agar dapat menghasilkan kegiatan yang sesuai dengan tuntunan agama Islam.

Permasalahan muamalah telah diatur sedemikian rupa sehingga dalam praktiknya tidak menimbulkan kerugiaan masing-masing pihak.[4] Untuk meminimalisir terjadinya kerugian maka hukum Islam telah mengatur mengenai prinsip dasar yang harus dipenuhi ketika menunaikan akad muamalah antara lain yaitu prinsip ibadah, prinsip kejujuraan atau amanah, prinsip bahwa perjanjian yang disepakati bersama sifatnya mengikat, prinsip kebebasan berkontrak serta prinsip keadilan.[5]

Menurut prinsip-prinsip ajaran Islam, agar perjanjian sewa menyewa dapat ditegakkan kedua belah pihak haruslah memenuhi syarat, rukun dan ketentuannya, yang mencakup kelebihan dan kekurangan agar perjanjian tersebut sah. Persyaratan umum kontrak ditentukan oleh persetujuan kedua belah pihak

---

[2] Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjmahnya, (Unit Percetakan Al-Qur'an: Bogor, 2018), 142-143

[3] Abdul Rahman Ghazali, dkk. Fikih muamalah edsi. (Jakarta: kencana prenada media group, 2010, 3.

[4] Syaikhu, et.al, *Fikih Muamalah*, 5.

[5] Sa'adah Yuliana, et.al, *Transaksi Ekonomi dan Bisnis dalam Tinjauan Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2017), 13.

atau kedua belah pihak saling ridho, dan layanan yang diberikan mungkin sepenuhnya menguntungkan atau kemanfaatnya dari jasa yang disewakan biar bermanfaat secara utuh sesuai dengan hukum atau aturan-aturan syariah atau hukum Islam.[6]

Salah satu bentuk kegiatan muamalah yang banyak dilakukan manusia khususnya dalam bidang ekonomi antara lain, utang-piutang , pinjam-meminjam, jual beli, serikat kerja, upah kerja, sewa-menyewa, gadai, jaminan tanggungan dan lain sebagainya.

Berkaitan dengan hal ini, masyarakat di Desa Beringin Jaya yang mayoritas berprofesi sebagai petani, sebagian besar lahan di Desa Beringin Jaya adalah lahan sawah, sehingga masyarakat sering melakukan praktik muamalah untuk memenuhi kebutuhan hidup dan saling tolong menolong antara satu sama lain. Akad yang paling sering timbul salah satunya akad sewa-menyewa (*ijarah*) berupa penyewaan jasa pekerja traktor. Proses pembajakan sawah yang kini sudah beralih menggunakan teknologi berupa mesin traktor. Hal tersebut karena penggunaan traktor yang lebih efisien dan menghemat waktu pengerjaan. Namun tidak semua petani memiliki mesin traktor dan tidak semua petani memiliki waktu dan mampu mengoperasikan atau menjalankan mesin traktror tersebut sehingga banyak petani yang menyewa jasa pekerja traktor untuk membajak sawah mereka.

Salah satu bentuk kegiatan muamalah yang dilakukan masyarakat di Desa Beringin Jaya yaitu menyewa jasa pekerja traktor. Dalam praktiknya yang terjadi di Desa Beringin Jaya ditemukan dimana pemilik lahan membuat akad dengan

---

[6] Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Muamalah,* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018), 118.

pihak pemberi jasa atau pekerja traktor. Pemilik lahan menyewa jasa dari pekerja traktor. Pembuatan akad disini menentukan kesepakatan mengenai waktu, harga dan sistem pembayaran. Setelah terjadi kesepakatan maka pihak pekerja traktor menyiapkan mesin traktor terlebih dahulu untuk setelahnya digunakan dalam membajak sawah. Bahwa selain pekerja traktor yang akan menyiapkan mesin traktor pemilik lahan juga ikut menyiapakan lahan yang akan dibajak dengan merapikan tepian sawah.

Berdasarkan keterangan yang didapat dari bapak Arisman dan bapak Fitrah selaku pemberi jasa, sistem pembayaran traktor yang digunakan di Desa Beringin Jaya adalah sistem Pembayaran upah yang dilakukan pada saat pekerja traktor selesai melakukan pembajakan sawah dan tanpa adanya uang muka terlebih dahulu. Pada saat awal sudah dilakukan kesepakatan mengenai sistem pembayaran yang disanggupi oleh petani secara langsung pada saat lahan sawah selesai dibajak. Namun, pada kenyataannya banyak pihak pemilik sawah yang tidak membayar sesuai dengan kesepakatan awal, banyak yang menyicil, menagguhkan sampai batas waktu tertentu. Pihak petani yang tidak biasa melakukan pembayaran tepat waktu dengan berbagai alasan. Hal tersebut tentu memunculkan ketidakadilan dan kerugian bagi salah satu pihak. Padahal dalam akad *ijarah* terkandung prinsip keadilan dengan menghindari unsur kerugian bagi salah satu pihak.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perlu diadakan pembahasan yang lebih jelas. Penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam

tentang “Sistem Pembayaran Upah Pekerja Traktor Di Desa Beringin Jaya Kecamatan Baebunta Selatan Kabupaten Luwu Utara Perspektif Fiqh Muamalah”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Sistem pembayaran upah pekerja traktor di Desa Beringin Jaya?
2. Bagaimana Perspektif fiqh muamalah terhadap sistem pembayaran upah pekerja traktor di Desa Beringin Jaya?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui sistem pembayaran upah pekerja traktor di Desa Beringin Jaya.
2. Untuk mengetahui perspektif fiqh muamalah terhadap sistem pembayaran upah pekerja traktor di Desa Beringin Jaya.

D. Manfaat Penelitian

1) Manfaat Teoritis

   Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman bagi para pembaca mengenai sistem pembayaran upah pekerja traktor di desa Beringin, serta bisa menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya dengan masalah tersebut.

2) Manfaat praktis

   Diharapkan dengan adanya penelitian ini mampu memberikan manfaat terhadap masyarakat secara praktis dengan cara memberikan kesadaran kepada masyarakat agar bisa melakukan kegiatan muamalah yang sesuai dengan anjuran Islam Khususnya tentang Sistem pembayan upah pekerja traktor.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Dari latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, untuk mendukung analisis yang lebih komprehensif, maka peneliti kemudian melakukan kajian pustaka dengan menggunakan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan, sebagai bahan referensi maupun sebagai perbandingan. Dalam hal ini peneliti mencantumkan beberapa penelitian terdahulu untuk dijadikan bahan perbandingan. Adapun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini di antaranya:

1. Mely Afrizati, 2022 yang berjudul " Pelaksanaan Pembayaran Upah Pekerja Traktor Di Jorong Balun Sungai Ipuh Nagari Persiapan Balun Pakan Rabaa Tengah Kabupaten Solok Selatan Ditinjau Dari Fiqh Muamalah".[7] Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode penelitian lapangan (field research).

   Hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa praktik upah pekerja traktor (*mu'jir*) yang terjadi di Jorong Balun Sungai Ipuh yang dibayar secara tunai telah memenuhi rukun dan syarat. Namun praktik upah yang dibayar setelah masa panen atau ditangguhkan belum memenuhi rukun dan syarat dan belum selesai dengan hukum Islam. Karena pembayaran upah yang ditangguhkan hingga panen, bertentangan dengan hadist Rasulullah

[7]Mely Afrizati. Pelaksanaan Pembayaran Upah Pekerja Traktor Di Jorong Balun Sungai Ipuh Nagari Persiapan Balun Pakan Rabaa Tengah Kabupaten Solok Selatan Ditinjau Dari Fiqh Muamalah. Skripsi (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022).

SAW tentang waktu pembayaran upah. Selain itu juga terpenuhinya rukun dan syarat mengenai kejelasan upah yang akan diterima pekerja traktor *(mu'jir*) dan ketidakselarasan dengan akad yang telah disepakati di awal. Adapun mengulur-ulur waktu saat membayar hutang sedangkan orang tersbut mampu untuk membayarnya maka hal tersebut termasuk kezaliman, selain itu kemudharatannya lebih besar dialami oleh pekerja traktor (*mu'jir)* dari pada kemaslahatannya.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama membahas fiqh muamalah terhadap pelaksanaan pembayaran upahpekerja traktor. Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah lokasi penelitian, lokasi penelitian ini terjadi di desa Beringin Jaya.

2. Mia Amelia, 2022 yang berjudul " Tinjauan Hukum Islam Terhadap praktik upah pembajak sawah dengan sistem tempo (Studi di Desa Mulangmaya Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus)"[8]. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode penelitian kualitatif *(field research).*

Hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa praktik upah-mengupah ini bertujuan untuk menggemburkan tanah sebelum penanaman benih padi. Pembajak sawah dengan pemilik sawah bersepakat untuk membajak sawah dan pembayaran upahnya dengan sistem tempo yang dimaksud adalah upah pembajak sawah yang ditangguhkan sampai selesai

[8] Mia Amelia, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap praktik upah pembajak sawah dengan sistem tempo" (Studi di Desa Mulangmaya Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus), (Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022).

musim panen karena upah pembajak sawah tersebut merupakan dari menjual hasil panen. Upah pembajak sawah yang ditangguhkan sampai selesai musim panen sebesar Rp. 30.000 dengan ukuran petak sawah 10x 12 meter rata-rata pemilik sawah yang menggunakan sistem tempo ini memiliki 10 petak sawah. Perjanjian upah pembajak sawah dengan sistem tempo ini dilakukan secara lisan hanya berdasarkan kesepakatan dan kepercayaan kedua belah pihak dan kebiasaan masyarakat setempat, sedangkan tinjauan hukum Islam terhadap praktik upah pembajak sawah dengan sistem tempo telah memenuhi rukun dan syarat upah-mengupah bagi pemilik sawah yang membayarkannya upah sesuai dengan perjanjian. Sedangkan pemilik sawah yang tidak membayarkan upah sesuai dengan akad yang telah disepakati tanpa alasan yang jelas maka hukumnya tidak sah dalam hukum Islam karena belum memenuhi rukun dan syarat upah-mengupah serta dapat merugikan salah satu pihak yaitu pembajak sawah.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama membahas mengenai upah pembajak sawah. Adapun yang membedakannya terletak pada penelitiaan terdahulu lebih fokus mengenai praktik upah pembajak sawah dengan sistem tempo dalam perspektif Hukum Islam, sedangkan penelitian ini berfokus pada sistem pembayaran upah pekerja traktor dalam fiqh muamalah.

3. Faisal Nugraha, 2021 yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Tentang Penundaan Pembayaran Upah Karyawan Akibat Pandemi Covid-19".[9] Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode penelitian lapangan *(field research).*

   Hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam pembayaran upah yang terjadi di Imron Taylor mengalami penundaan, terjadinya penundaan upah sendiri disebabkan karena dampak dari adanya pandemi Covid-19, namun pembayaran upah sendiri akan dilakukan ketika kondisi pendapatan ekonomi dari Imron Taylor berangsur sedikit membaik, sehingga akan ditunaikan pembayaran sebagai hak dari pekerja itu sendiri, akan tetapi sebgai kompensasi dari penundaan itu sendiri Imron Taylor memberikan tunjungan Hari raya kepada karyawannya melebihi THR pada sebelumnya, dengan tujuan memberi keringanan kepada karyawannya di masa pandemi Covid-19 ini. Akan tetapi tidak sedikit juga karyawan Imron Taylor mengeluh karena pandemi Covid-19 yang sedang terjadi sehingga mempengaruhi semuanya terutama kesehatan dan ekonomi kemudian mereka mengekuh juga akibat penundaan pembayaran upah karyawan, yang mana masing-masing karyawan harus memenuhi kebutuhan dirinya, dan juga kebutuhan keluarganya bagi yang sudah berkeluarga. Sedangkan tinjauan hukum Islam terdapat penundaan pembayaraan upah karyawan di tengah pandemi covid-19 terhadap keberlangsungan hidup tenaga kerja di imron

[9] Faisal Nugraha "Tinjauan Hukum Islam Tentang Penundaan Pembayaran Upah Karyawan Akibat Pandemi Covid-19". *(Studi di Imron Taylor Kupang Teba Teluk Betung Utara Bandar Lampung),* Skripsi {Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022).

taylor ini dapat dibenarkan dan diperbolehkan dalam hukum Islam, sebab sesuai dengan kaidah fiqh dalam keadaan darurat (*al-Darurah tubihu al-Mahzurat*), di mana masa pandemi ini menimbulkan kesulitan bagi seluruh aspek kehidupan sehingga menciptakan kondisi darurat, maka sebab itulah penundaan upah oleh imron taylor dapat dibenarkan.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama membahas mengenai pembayaran upah. Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak pada lokasi penelitian dan lebih berfokus perspektif hukum islam tentang Penundaan Pembayaran Upah Karyawan Akibat Pandemi Covid-19.

B. Deskripsi Teori

1. Sistem pembayaran

Menurut Pasal 1 Ayat 6 UU Nomor 23 tentang bank, sistem pembayaran adalah suatu sistem yang terdiri atas seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme yang digunakan untuk melakukan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu aktivitas ekonomi.[10] Sistem pembayaran adalah metode perekonomian dalam hal untuk mengatur transaksi. Dalam pasal 7 UU Nomor 3 Tahun 2004 tentang bank Indonesia, Bank Indonesia sebagai bank sentral berwenang mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, yaitu menetapkan penggunaan alat pembayaran yang bertujuan untuk mencapai keamanan dan efisiensi bagi penggunanya, Ada beberapa unsur-unsur dari sistem pembayaran, yaitu sebagai berikut:

[10] Risma Purnama Sari, *Dampak Pembayaran Non Tunai terhadap Perekonomian Indonesia*, (Skripsi, Fakultas Ekonomi Ekonomi Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung, Bandar Lampung,2019), 13.

1) Politik/kebijakan yang diikuti bersifat normatif, menerangkan mengenai tujuan dan manfaat yang diharapkan dan diperoleh dari sistem pembayaran.
2) Lembaga/organisasi yang terkait dalam sistem pembayaran, merujuk pada berbagai entitas yang memiliki peran dalam mengatur, memfasilitasi, dan mengawasi sistem pembayaran suatu Negara atau wilatyah.
3) Sistem hukum yang berlaku, mereujuk pada kerangka hukum dan peraturan yang mengatur bagaimana transaksi dilakukan, diatur dan diawasi dalam suatu Negara atau wilayah.
4) Alat-alat pembayaran dinyatakan untuk dipergunakan, maksudnya bahawa alat pembayaran yang digunakan dalam transaksi atau akad harus sah dan diterima oleh semua pihak sebagai metode pembayaran yang valid. [11]

Hampir seluruh masyarakat menggunakan sistem pembayaran /transaksi setiap hari. Sistem pembayaran adalah suatu sistem yang berkaitan dengan pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain.

2. Upah

a. Pengertian *Ijarah* (upah-mengupah)

Upah dalam bahasa Arab disebut *al-ujrah.*[12] Dari segi bahasa *al-ajru* yang berarti *'iwad* (upah).[13] Pembalasan atas jasa yang diberikan sebagai imbalan atas manfaat suatu pekerjaan. Dalam istilah fikih ada 2 jenis *ijarah* yaitu, *al-ijarah* (rent, rental) diartikan sebagai transaksi suatu manfaat baik barang atau jasa dengan pemberian imbalan tertentu (sewa menyewa). Sedangkan *al-ijarah fi al-*

[11] Nurfadhillah Lubis, *pengaruh sistem pembayaran non-tunai pada era digital terhadap tingkat inflasi di Indonesia*, (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Sumataera Utara, Medan, 2019), 40-41.

[12] Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawir*, (Surabaya: Pustaka Progressif), 9.

[13] Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta PT Raja Grafindo Persada, 2002), 29.

dzimmah (rewad, fair wage) diartikan sebagai upah dalam tanggungan, yaitu upah yang di bayarkan atas jasa pekerjaan tertentu seperi menjahit, menambal ban, dan lain-lain.[14]

Dalam Islam dikenal dengan *ijarah. Ijarah* berasal dari kata *al-ajru* berarti *al-iwad* (pengganti upah) sehingga *ijarah* menurut bahasa berarti upah.

Ada definisi *al-ijarah* yang dikemukakan oleh para ulama fiqih yaitu:

1) Ulama Hanafiyah mengartikan *ijarah* dengan akad yang berisi kepemilikan manfaat tertentu dari suatu benda yang diganti dengan pembayaran dalam jumlah yang disepakati.
2) Syafi'iyah menjelaskan *ijarah* adalah akad atas suatu manfaat tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan kompensasi atau imbalan tertentu.
3) Malikiyah mengatakan, *ijarah* adalah perpindahan kepemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu kompensasi tertentu. Dengan istilah lain, *ijarah* adalah salah satu akad yang berisi pengambilan manfaat sesuatu dengan jalan pengganti.[15]

Pengertian upah dalam kamus bahasa Indonesia adalah uang dan sebagiannya yang dibayarkan sebagai pembalasan jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dilakukan untuk mengerjakan sesuatu.[16]

Afzalurrahman juga mengatakan bahwa upah adalah harga yang dibayarkan untuk pekerja atas jasanya dalam produksi kekayaan, seperti faktor produksi

---

[14] Ibnu Rusyd, *bidayatul Mujtahid; analisis Fiqh Para Mujtahid, jilid 3,* (Jakarta,Pustaka Amani, 2007), 61.

[15] Helmi Karim, Fiqh Miuamalah, 1 st ed. (Jakarta: Grafindo Persada, 2002), 29.

[16] Departement Pendidikan , Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1108.

lainnya, tenaga kerja diberi imbalan atas jasanya, dengan kata lain upah adalah harga dari tenaga yang dibayar atas jasanya dalam produksi.[17]

Sedangkan upah dalam undang-undang RI No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan adalah hak buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dikeluarganya atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan.[18]

Upah adalah harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam produksi kekayaan seperti faktor produksi lainnya, tenaga kerja diberikan imbalan atas jasanya yang disebut upah. Dengan kata lain upah adalah harga dari tenaga yang dibayar atas jasanya dalam produksi.[19] Islam menawarkan suatu penyelesaian yang sangat baik atas masalah upah dan menyelamatkan kepentingan kedua belah pihak, kelas pekerja dan para majikan, dalam perjanjian kedua belah pihak harus bersikap jujur dan adil dalam semua urusan, sehingga tidak terjadi tindakan aniaya terhadap orang lain juga agar tidak merugikan orang lain demi kepentingan sendiri.

Al-Qur'an maupun sunnah syarat-syarat pokok mengenai hal ini adalah para majikan harus memberi gaji kepada para pekerjanya sepenuhnya atas jasa yang mereka berikan, sedangkan para pekerja harus melakukan pekerjaan mereka dengan sebaik-baiknya, setiap kegagalan dalam memenuhi syarat-syarat ini akan

---

[17] Zainal Asikin dkk,*Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, 68.

[18] Undang-undang *RI no 13 Tahun 2003, Tentang Ketenagakerjaan*, 4.

[19] Rahman Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 2*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 2007), 361.

di anggap sebagai kegagalan moral baik dipihak majikan ataupun pekerja dan ini harus dipertanggungjawabkan kepada tuhan.

b. Dasar Hukum *Ijarah*

Upah atau *ujrah* dipahami sebagai suatu yang dijanjikan dan dibayar penyewa sebagai kompensasi atau pembayaran atas manfaat yang dinikmatinya. Pada prinsipnya semua yang dapat digunakan sebagai alat tukar dalam jual beli boleh digunakan untuk pembayaran *ijarah*.[20] *Ujrah* haruslah sesuatu yang bernilai dan diperbolehkan oleh syara' dan harus diketahui jumlahnya, *Ujrah* yang disyari'atkan oleh *syara'* dan harus diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa maupun upah-mengupah. Imbalan yang pantas menurut *syara'* adalah sesuatu yang bernilai dan terdapat keridaan antara kedua belah pihak.[21]

Dasar hukum pemberian upah atau *ujrah* dalam Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Al-Ijma'.

a) Qur'an surah Ath-Thalaq:6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ ۖ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ

[20] Dimyauddin Djuwani, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yo gyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 159.

[21] Ahmad Zahzuli, *kaidah-kaidah Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2007), 318.

Terjemahnya:

> ”Jika kamu menyusuhkan (anak-anakmu) untukmu. Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarakanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik.” (Q.S Ath-Thalaq/65:6)[22]

Berdasarkan tafsir Ibnu Katsir Pada ayat ini menjelaskan bahwa, “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal, yakni kesanggupan kalian dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusuhkan (anak-anakmu) untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarakanlah di antara kamu segala sesuatu dengan baik. Jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusuhkan (anak itu) untuknya.”[23]

Ayat tersebut memerintahkan untuk memberi upah bagi mereka yang telah membantumu atau telah memberikan jasanya kepadamu atas hasil yang dikerjakannya tersebut.

b) Dasar Hukum Al-Hadis:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا خَالِدٌ هُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ احْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْطَى الَّذِي حَجَمَهُ وَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَمْ يُعْطِهِ. (رواه البخاري)

Artinya:

> “Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Khalid dia adalah putra dari 'Abdullah telah menceritakan kepada

[22] Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Unit Percetakan Al-Qur’an: Bogor, 2018), 819.

[23] DR. Abdullah bin Muhammad Alu Syaikh, *“Tafsir Ibnu Katsi*r” Jakarta: Muassasah Dar al-Hilal Kairo, 2017, 31-32.

> kami Khalid dari 'Ikrimah dari Ibnu 'Abbas radliallahu'anhuma berkata; "Rasulullah saw. berbekam dan membayar orang yang membekamnya. Seandainya berbekam itu haram, tentu Beliau tidak akan memberi upah". (HR. Al-Bukhari).[24]

Dari hadis di atas dapat dipahami bahwa Nabi menyuruh untuk membayar upah terhadap seseorang yang telah dipekerjakan. Dari hal ini juga dapat dipahami bahwa Nabi membolehkan untuk melakukan transaksi upah-mengupah.

c) Dasar Hukum Ijma

Semenjak zaman sahabat sudah terdapat ijma' atau kesepakatan para ulama mengenai adanya akad *ijarah* ijma' disini didasrkan kepada pemikiran rasional bahwa kebutuhan terhadap jasa atau manfaat sangat banyak. Dengan diperbolehkannya *ijarah* maka kebutuhan masyarakat terhadap jasa atau manfaat dapat dipenuhi. Selain itu juga semakin membuat masyarakat hidup rukun dan harmonis karena saling tolong menolong.

Imam Nawawi berpendapat mengenai *ijarah* dengan mengutip pendapat imam syafi'i "akad *ijarah* sudah berlangsung sejak zaman Nabi (mendasarkan pada sunnah), dan tidak hanya dilakukan oleh satu orang sahabat Nabi dan para ulama (ahli ilmu) telah sepakat membolehkannya". Pendapat Imam Abdurrahman ibn Asham dikecualikan dalam kesepakan ulama yang disampaikan imam syafi'i. Imam Abdurrahman ibnu Asham berpendapat bahwa *ijarah* tidak diperbolehkan karena unsur gharar. Imam Abddurrahman ibn Aham mendasarkan pendapatnya kepada hadist nabi yang redaksinya "Nabi melarang (jual beli) yang mengandung gharar". Imam syafi'I membantah pendapat tersebut karena dalam akad *ijarah*

[24] Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari Al-Ja'fi, Shahih Al-Bukhari, Kitab. Al-Buyu', Juz 3, (Beirut-Libanon: Darul Fikri, 1981 M), 16.

merupakan akad jual beli dimana pada akhirnya terdapat pemindahan hak milik dan manfaat atas suatu barang yang bersifat jelas. Maka dari itu hukum manfaat atau jasa sama dengan barang.[25]

d) Dasar Hukum Positif

Pasal 16 peraturan Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan yang berbunyi "Penetapan upah berdasarkan satuan hasil disesuaikan dengan hasil pekerjaan yang telah disepakati antara pekerja dan pengusaha,"

c. Rukun dan Syarat *Ijarah*

Rukun *ijarah* hanya satu, yaitu ijab dan qabul, yakni pernyataan dari orang yang menyewa dan menyewakan. Lafal yang digunakan adalah lafal *ijarah*, *isti'jar*, *iktira'*, dan *ikra'*. Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun *ijarah* itu ada empat, yaitu:[26]

1) *Aqid*, yaitu *mu'jir* (orang yang menyewakan) dan *musta'jir* (orang yang menyewa)
2) *Shighat*, yaitu ijab dan Kabul
3) *Ujrah* (uang Sewa atau upah)
4) Manfaat, baik manfaat dari suatu barang yang di sewa atau jasa dan tenaga dari orang yang bekerja.

Perbedaan pendapat mengenai rukun akad ini sudah banyak di bicarakan dalam akad-akad yang lain, seperti jual beli, dan lain-lain. Oleh karena itu hal ini tidak perlu diperpanjang lagi.[27]

Menurut M. Ali Hasan syarat-syarat *ijarah* adalah : [28]

---

[25] Ridwan, *Fiqh Perburuhan*, 49.
[26] Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, 170.
[27] Ahmad Wardi Muslich, *op. cit*, 320-321.

a) Syarat bagi kedua orang yang berakad adalah telah baligh dan berakal (Mazhab Syafi‟i Dan Hambali). Dengan demikian apabila orang belum atau tidak berakal seperti anak kecil atau orang gila menyewa hartanya, atau diri mereka sebagai buruh (tenaga dan ilmu boleh disewa), maka *ijarah*nya tidak sah

b) Kedua belah pihak yang melakukan akad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad *ijarah* itu, apabila salah seorang keduanya terpaksa melakukan akad maka akadnya tidak sah.

c) Objek *ijarah* itu dapat diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya. Oleh sebab itu, ulama fiqh sepakat mengatakan bahwa tidak boleh menyewa sesuatu yang tidak dapat diserahkan, dimanfaatkan langsung oleh penyewa.

d) Objek *ijarah* itu sesuatu yang dihalalkan oleh syara. Oleh sebab itu ulama fikih sependapat bahwa tidak boleh menggaji tukang sihir, tidak boleh menyewa orang untuk membunuh (pembunuh bayaran), tidak boleh menyewakan rumah untuk tempat berjudi atau tempat prostitusi (pelacuran). Demikian juga tidak boleh menyewakan rumah kepada non-muslim untuk tempat mereka beribadat.[29]

d. Macam-macam *ijarah*

Ijarah terbagi menjadi dua, yaitu *ijarah* manfaat dan pekerjaan.[30]

---

[28] M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, 227.

[29] M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, 231.

[30] Syafii Jafri. *Op. cit*, 113.

1) *Ijarah* terhadap manfaat (sewa-menyewa), memiliki objek akad berupa manfaat dari suatu benda. Akad sewa menyewa hukumnya diperbolehkan atas suatu manfaat yang mubah, seperti rumah untuk tempat tinggal, mobil untuk kendaraan, dan lain sebagainya, Sedangkan suatu manfaat yang tidak diperbolehkan, misalnya tidak boleh mengambil imbalan manfaat dari bangkai dan darah, karena hal tersebut duharamkan.
2) *Ijarah* terhadap pekerjaan (upah-mengupah), dengan objek akad yaitu pekerjaan. *Ijarah i*ni bersifat memperkerjakan seseorang, dan *ijarah* semacam ini di perbolehkan baik yang bersifat kelompok seperti buruh bangunan, tukang jahit, dan lain-lain, ataupun yang bersifat pribadi seperti pembantu rumah tangga, atau tukang kebun.[31]

e. Larangan dalam *Ijarah*

Adapun larangan dalam *ijarah* yaitu, Islam mengajarkan bagaimana menetapkan upah yaitu dengan tidak melakukan kedzaliman terhadap buruh ataupun didzalimi oleh buruh.

Qur'an Surat Al-Baqarah/2: 279

فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَأْذَنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖۚ وَاِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوْسُ اَمْوَالِكُمْۚ لَا تَظْلِمُوْنَ وَلَا تُظْلَمُوْنَ ٢٧٩

Terjemahnya :

> "Jika kamu tidak melaksanakanny a, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok

[31] Ahmad Wardi Muslich. *Op. cit*., 333.

hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan)". (Q.S. Al-Baqarah/2:279).[32]

Jika kalian tidak mengerjakan (meniggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangi kalian. Dan jika kalian bertaubat dari pengambilan riba, maka bagi kalian pokok harta kalian, dan tidak pula dianiaya.[33]

f. Pembatalan dan Berakhirnya *Ijarah*

Pada dasarnya *ijarah* merupakan perjanjian yang masing-masing pihak saling terikat. Dalam perjanjian *ijarah* tidak diperbolehkan adanya fasakh (pembatalan) pada salah satu pihak, karena ijarah merupakan akad pertukaran atau timbal balik, kecuali bila didapati hal-hal yang mewajibkan fasakh.[34] Perjanjian timbal balik yang dibuat secara sah tidak dapat dibatalkan secara pihak,[35] melainkan dengan pembatalan oleh kedua belah pihak, karena *ijarah* termasuk dalam akad *mu'awadhah* (tukar-menukar), harta dengan harta sehingga memungkinkan untuk dilakukan pembatalan, seperti halnya jual beli.[36]

Apabila dalam perjanjian terdapat salah satu pihak (*mujir* atau *mustajir*) meninggal dunia maka perjanjian upah mengupah tidak akan menjadi batal. Karena kedudukannya digantikan oleh ahli waris, asalkan benda yang menjadi objek perjanjian masih ada. Berbeda dengan Ulama Hanafiyah yang tidak membolehkannya kepada ahli waris dan akad *ijarah* dianggap batal. Sedangkan

---

[32] Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Unit Percetakan Al-Qur'an: Bogor, 2018), 60.

[33] DR. Abdullah bin Muhammad Alu Syaikh, *"Tafsir Ibnu Katsi*r" Jakarta: Muassasah Dar al-Hilal Kairo, 2017, 709.

[34] AbdulGhofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*; (*Konsep,Regulasi, dan Implementasi*), (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), 75.

[35] Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *op, cit,* 170.

[36] Ahmad Wardi Muslich, *op. cit*, 338.

pendapat dari jumhur ulama, bahwa manfaat itu boleh diwariskan karena termasuk harta *(al-maal),* sehingga apabila salah satu pihak meninggal tidak membatalkan akad *ijarah* tersebut.[37]

Ijarah akan menjadi batal *(Fasakh)* bila terdapat hal-hal sebagai berikut:

1) Terjadinya cacat pada barang sewaan pada tangan penyewa.
2) Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah yang telah runtuh.
3) Rusaknya barang yang diupahkan *(majur'alaih),* seperti baju yang diupahkan untuk dijahitkan.
4) Terpenuhinya manfaat atau selesainya pekerjaan serta berakhirnya jangka waktu yang telah ditentukan. Namun hal ini tidak berlaku apabila terdapat alasan-alasan yang dapat membatalkan transaksi. Misalnya waktu sewa tanah telah habis sebelum tanaman siap dipanen, maka tanah yang di sewa tersebut masih berada ditangan pihak penyewa sampai ia memanen tanamannya.
5) Adanya uzur, yaitu suatu halangan yang menyebabkan perjanjian tidak dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Penganut Mazhab Hanafi menambahkan bahwa uzur juga termasuk dari salah satu penyebab berakhirnya perjanjian ijarah, meskipun memungkinkan bahwa uzur ini datang dari salah satu pihak *(mu'jir dan musta'jir)*.[38]

g. Syarat Pembayaran Upah (*Ujrah*)

Jika *ijarah* itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan

[37] Abdul Rahman Ghazaly dan Ghufron Ihsan, dkk, *op. cit,* 282.

[38] Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam,* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), . 58-59.

penagguhannya, menurut Abu Hanifah wajib diserahkan upahnya secara berangsur sesuai dengan manfaat yang diterimaannya. Menurut Imam *Syafi,iyah* dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri. Jika *mu,jir* menyerahkan zat benda yang di sewa kepada *musta'jir*, ia berhak menerima bayarannya karena penyewa *(musta'jir)* sudah menerima kegunaannya.[39]

Adapun syarat dari pembayaran upah *(ujrah)* di antaranya:

1) Kerelaan kedua belah pihak yang melakukan akad. Kalau salah seorang dari mereka dipaksa untuk melakukan *ujrah*, maka tidak sah.
2) Mengetahui manfaat dengan sempurna barang yanag yang diakadkan, sehingga mencegah terjadinya perselisihan.
3) Hendaklah barang yang menjadi objek transaksi akad dapat dimanfaatkan kegunannya.
4) Dapat diserahkan suatu yang disewakan berikut kegunaannya dan manfaatnya.
5) Bahwa manfaat adalah hal yang mubah, bukan diharamkan.[40]

Menurut Helmi Karim dalam bukunya fiqh muamlah, bahwa di dalam melakukan akad tidak boleh ada unsur penipuan, baik yang datang dari *muajjir* ataupun dari *musta'jir*. Banyak ayat atau riwayat yang membicarakan tentang tidak bolehnya berbuat khianat ataupun menipu dalam berbagai lapangan kegiatan, dan penipuan ini merupakan suatu sifat yang amat dicela agama.[41]

Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad *al-ijarah.* Apabila salah seorang diantaranya terpaksa melakukan

[39] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 121.
[40] Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, 19.
[41] Karim Helmi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:PT Grafindo Persada, 1993), 35.

akad itu, maka akadnya tidak sah. Kejelasan tentang upah kerja diperlukan untuk menghilangkan perselisihan antara kedua belah pihak. Penentuan upah atau sewa ini boleh didasarkan kepada *urf* atau adat kebiasaan. Misalnya, sewa ongkos kendaraan angkutan Kota, bus, atau becak, yang sudah lazim berlaku, meskipun tanpa menyebutkannya hukumnya sah.[42] Apabila upah atau sewa sama dengan jenis manfaat dari barang yang di sewa, maka ijarah tidak sah. Misalnya menyewa rumah untuk tempat tinggal yang dibayar dengan tempat tinggal rumah si penyewa, menyewa kendaraan dengan kendaraan, tanah pertanian dengan tanah pertanian.[43]

h. Berakhirnya upah

Berakhirnya upah *(ujrah)*:

1) *Ujrah* berakhir dengan meninggalnya salah seorang dari dua orang yang berakad. *Ujrah* hanya hak manfaat, maka hak ini tidak dapat diwariskan karena kewarisan berlaku untuk benda yang dimiliki. Sedangkan jumhur ulama berpendapat *ujrah* tidak *fasakh* karena kematian salah satu pihak yang berakad. Sifat akad *Ujrah* adalah akad lazim (mengikat para pihak) seperti halnya dengan jual-beli. *Ujrah* merupakan milik *al-manfaah* dengan jual-beli. *Ujrah* merupakan milik *al-manfaah* kepemilikan manfaat maka dapat diwariskan
2) Sesuatu yang diijarahkan hancur atau mati misalnya hewan sewaan mati, rumah sewaan hancur.

---

[42] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam fiqh, (Fiqh Muamalat),* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 157.

[43] Faisal Nugraha, "*Tinjauaan Hukum Islam Tentang Penundaan Pembayaran Upah Karyawan Akibat Pandemic Covid-19"* (Studi di Taylor Kupang Teba Teluk Betung Utara Bandar Lampung), Skripsi (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung,2021), 30.

3) Manfaat yang diharapkan telah terpenuhi atau pekerjaan telah selesai kecuali ada udzur atau halangan.
4) Akad berakhir *iqalah* menarik kembali. *Ijarah* ataupun *ujrah* adalah akad muawadah, proses pemindahan benda dengan benda, sehingga memungkinkan untuk *iqalah* seperti pada akad jual beli. Di antara penyebabnya hilang atau berkurangnya manfaar pada benda itu.

Menyangkut penentuan upah kerja, hukum Islam untuk memberikan ketentuan yang rinci secara tekstual, baik dalam Al-Qur'an maupun sunnah Rasulullah, secara umum dalam ketentuan Al-Qur'an yang ada keterkaitannya dengan penentuan upah kerja, Allah SWT memerintahkan kepada para pemberi upah untuk berlaku adil, berbuat baik dan dermawan kepada para pekerjanya. Kemudian para pekerja atau buruh tersebut sudah merupakan bagian dari perusahaan, dan kalaulah bukan karena jerih payah pekerja tidak mungkin usaha majikan atau pengusaha berhasil.[44]

i. Menunda Pembayaran Upah

Salah satu yang menjadi perhatian Islam dalam bermuamalah adalah menjamin hak upah seseorang dalam bekerja. Perintah dalam Islam untuk segera memberikan gaji atau upah kepada pekerja setelah seseorang melaksanakan tugas dan pekerjaannya secara tepat waktu dan sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati. Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam juga memerintahkan

[44] Faisal Nugraha, "*Tinjauaan Hukum Islam Tentang Penundaan Pembayaran Upah Karyawan Akibat Pandemic Covid-19"* (Studi di Taylor Kupang Teba Teluk Betung Utara Bandar Lampung), Skripsi (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung,2021), 31-32.

memberikan upah sebelum keringat si pekerja kering. Dari ‘Abdullah bin ‘Umar, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

أَعْطُوا الأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

Artinya:

> “Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering.” *(HR. Ibnu Majah. Shahih).*

Maksud hadits di atas adalah perintah agar bersegera menunaikan hak para pekerja setelah mereka menyelesaikan pekerjaannya, begitu juga bisa dimaksud jika telah ada kesepakatan pemberian gaji setiap bulan atau dengan waktu yang telah disepakati.

Jika terdapat suatu halangan yang menyebabkan penundaan kewajiban pembayaran, maka itu tidak apa-apa pada dasarnya. Namun harus dikomunikasikan dan disepakati oleh kedua belah pihak, sehingga tidak ada yang merasa dirugikan. Kewajiban tersebut harus menjadi prioritas juga, dimana langsung dibayarkan ketika sudah terdapat dana yang dimiliki oleh pemilik perusahaan. Jangan sampai menunda-nunda, karena gaji seseorang biasanya akan menyangkut keberlangsungan hidup dari orang yang berhak mendapatkan gaji tadi.[45]

3. Pekerja Traktor

Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.[46]

---

[45] https://www.daaruttauhiid.org/hukum-menunda-pembayaran-upah/

[46] Undang-undang Nomor 13 Tahun2003 Tentang *Ketenagakerjaan, Op. Cit*.,Pasal 1 ayat 3.

Dengan demikian dapat diartikan bahwa pekerja adalah setiap orang yang melakukan pekerjaan dan mendapatkan upah atau imbalan lain. Pekerja secara umum didefinisikan sebagai sebuah kegiatan aktif yang dilakukan oleh manusia. Istilah pekerjaan digunakan untuk suatu tugas atau kerja yang menghasilkan sebuah karya yang bernilai imbalan dalam bentuk uang atau bentuk lainnya.

Secara umum ada beberapa hak pekerja yang dianggap mendasar dan harus dijamin, kendati dalam penerapannya biasa sangat ditentukan oleh perkembangan ekonomi dan sosial-budaya dan masyarakat atau Negara di mana suatu perusahaan beroperasi, di antaranya:[47]

a. Hak atas pekerjaan. Hak atas pekerjaan merupakan suatu hak asasi manusia. Karena demikian pentingnya Indonesia dengan jelas mencantumkan, dan menjamin sepenuhnya, hak atas pekerjaan ini dapat dilihat pada pasal 27 ayat 2, UUD 45: “Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”
b. Hak atas upah yang adil. Upah sesungguhnya adalah perwujudan atau kompensasi dari hasil kerjanya. Setiap orang berhak untuk memperoleh upah yang adil, yaitu upah yang sebanding dengan tenaga yang tealah disumbangkannya.
c. Hak untuk berserikat dan berkumpul. Untuk bisa memperjuangkan kepentingannya, khususnya hak atas upah yang adil, pekerja harus diakui dan dijamin haknya untuk berserikat dan berkumpul. Mereka harus dijamin haknya untuk membentuk serikat pekerja dengan tujuan bersatu

[47] A.Sonny Keraf, *Etika Bisnis, Tuntutan dan relevansinya*, edisi baru, Yogyakarta: Kanisius, 1998, 162-172.

memperjuangkan hak dan kepentingan semua anggota mereka. Dengan berserikat dan berkumpul, posisi mereka menjadi kuat dan karena itu tuntutan wajar mereka dapat lebih diperhatikan, yang pada gilirannya berarti hak mereka akan lebih bisa dijamin.

d. Hak atas perlindungan keamanan dan kesehatan. Dasar dan hak atas perlindungan keamanan, keselamatan, dan kesehatan kerja adalah hak atas hidup. Jaminan ini mutlak perlu sejak awal sebagai bagian integral dari kebijakasanaan dan resiko harus sudah diketahui sejak awal, hal ini perlu untuk mencegah perselisihan dikemudian hari bila terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan.
e. Hak untuk diproses hukum secara sah. Hak ini terutama berlaku ketika seorang pekerja dituduh dan diancam dengan hukuman tertentu karena diduga melakukan pelanggaran atau kesalahan tertentu. Ia wajib diberi kesempatan untuk membuktikan apakah ia melakukan kesalahan seperti dituduhkan atau tidak.[48]

Menurut KBBI traktor adalah kendaraan yang dijalankan dengan bensin atau motor diesel, dipakai untuk menarik benda yang berat atau membajak (meratakan) sawah.[49]

Keunggulan penggunaan traktor yaitu dapat mensubtitusi penggunaan tenaga kerja yang semakin mahal dan langkah, terutama untuk kegiatan persiapan lahan usahatani padi. Selain itu, traktor adalah alat pertanian yang digunakan

[48] Niru anita siaga "Perlindungan hukum hak-hak pekerja dalam hubungan ketenagakerjaan diIndonesia" ,64-65. ,https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jti/article/view/24/23

[49] Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses tanggal 11 maret 2024 dari https://kbbi.web.id/traktor

untuk kegiatan persiapan lahan, yang proporsi kebutuhan terhadap tenaga kerja relatif tinggi, sehingga biaya yang diperlukan juga relatif tinggi. Efisiensi biaya pada kegiatan persiapan lahan akan memberikan pengaruh pada peningkatan pendapatan usahatani padi. Traktor juga dapat mempercepat kegiatan persiapan lahan, sehingga memungkinkan petani untuk melakukan penanaman tepat waktu pada musim tanam.

Jadi pekerja traktor adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan untuk menggemburkan lahan sawah milik orang lain dengan menggunakan mesin traktor yang pada akhirnya akan diberi upah atas perbuatan yang dilakukan.

4. Fiqh Muamalah

a. Pengertian fiqh muamalah

Kata fiqh secara etimologi adalah yang memiliki makna pengertian atau pemahaman.[50] Menurut terminologi, fiqh pada mulanya berarti pengetahuan keagamaan yang mencakaup seluruh ajaran agama, baik berupa aqidah, akhlak, maupun ibadah sama dengan arti syari'ah Islamiyah. namun, pada perkembangan selanjutnya, fiqh diartikan sebag ai bagian dari syariah Islamiayah, yaitu pengetahun tentang hukum syari'ah Islamiyah yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang telah dewasa dan berakal sehat yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci.

Secara bahasa Muamalah berasal dari kata *amala yu'amilu* yang artinya bertindak, saling berbuat, dan saling mengamalkan. Sedangkan menurut istilah

[50] Ahmad Munawwir, Kamus Arab-Indonesia Terlengkap, (Surabaya:Pustaka Progresif,1997), 1068.

Muamalah adalah tukar menukar barang atau sesuatu yangmemberikan manfaat dengan cara yang ditentukan.[51] Muamalah juga dapat diartikan sebagai segala atauran agama yang mengatur hubungan antara sesama manusia, dan antara manusia dan alam sekitarnya tanpa memandang perbedaan.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan pengertian fiqh muamalah ialah pengetahuan ketentuan-ketentuan hukum tentang usaha-usaha memperoleh dan mengembangkan harta, jual beli, hutang piutang dan juga penitipan diantara anggota-anggota masyarakat sesuai keperluan mereka, yang dapat dipahami dan dalil-dalil syara' yang terperinci.

Fiqh Muamalah menurut para ahli dalam arti luas:[52]

1. Menurut *Ad-Dimyati*, fiqh muamalah adalah aktifitas untuk menghasilkan duniawi menyebabkan keberhasilan masalah ukhrawi
2. Menurut pendapat *Muhammad Yusuf Musa* yaitu ketentuan-ketentuan hukum mengenai kegiatan perekonomian, amanah dalam bentuk titipan dan pinjaman, ikatan kekeluargaan, proses penyelesaian perkara lewat pengadilan, bahkan soal distribusi harta waris.
3. *Abdul Wahab Khallaf* mendefinisikan fiqh dengan pengetahuan tentang hukum-hukum syara' mengenai perbuatan manusia yang diusahakan dari dalil-dalil yang terperinci atau kumpulan hukum syara' mengenai perbuatan manusia yang diperoleh dari dalil-dalil yang terinci.

Aturan-aturan Allah ini ditunjukkan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan yang berkaitan dengan urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan.

[51] Rachmad Syafei, Fiqh Muamalah, (Bandung:Pustaka Setia, 2001), 14.

[52] Dede Rosyada, Hukum Islam dan Pranata Sosial, (Jakarta: RajaGrafindo Persada,1993), 70-71.

Manusia. Dalam Islam tidak ada pemisahan antara amal perbuatan dan amal akhirat, sebab sekecil apapun aktifitas manusia di dunia harus didasarkan pada ketetapan Allah SWT agar kelak selamat di akhirat.

b. Prinsip-Prinsip Fiqh Muamalah

Dalam mengatur hubungan antar manusia dengan manusialain yang sasarannya adalah harta benda fiqh muamlah mempunyai prinsip-prinsip untuk dijdikan acuan dan pedoman untuk mengatur kegiatan muamalah. prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut:[53]

1) Muamalah adalah urusan duniawi maksudnya adalah urusan muamalah berbeda dengan ibadah di mana dalam ibadah semua perbuatan dilarang kecuali yang diperintahkan sedangkan dalam muamalah semua boleh dilakukan kecuali yang dilarang, oleh karena itu semua bentuk transaksi dan akad muamalah boleh dilakukan oleh manusia asal tidak bertentangan dengan ketentuan syara'.
2) Muamalah harus didasarkan kepada persetujuan dan kerelaan kedua belah pihak artinya dasar dari bermuamalah adalah kerelaan dari kedua belah pihak bagaimana pun bentuk akad dan transaksi muamalah selama kedua belah pihak rela dan sepakat serta tidak melanggar ketentuan syara' itu diperbolehkan.
3) Adat kebiasaan dijadikan dasar hukum maksudnya dalam bermuamalah setiap daerah atau kelompok mempunyai kebiasaan yang dilakukan secara turun temurun dan bertahun-tahun ynag selanjutnya menjadi adat kebiasaan dalam

[53] Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Amzah, 2010) , 3-6.

bermuamlah jika adat dan kebiasaan itu tidak bertentangan dengan syara' dan diikuti oleh masyarakat maka hal itu sah dijadikan sebagai dasar hukum.

4) Tidak boleh merugikan orang lain dan diri sendiri maksudnya tujuan bermuamlah adalah mencari keuntungan yang tidak merugikan orang lain, maka dari itu dalam bermuamalah haruslah sama-sama menguntungkan kedua belah pihak yang terlibat.

C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir dalam penelitian ini adalah:

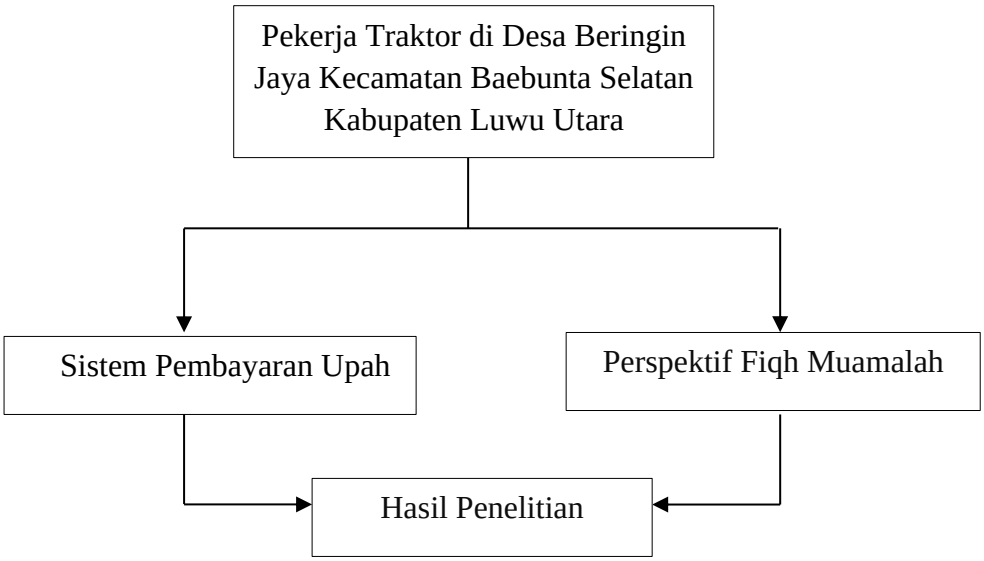

Keterangan:

Dalam Kerangka pikir tersebut yang menjadi objek penelitian ini adalah bagaimana sistem pembayaran upah pekerja traktor di Desa Beringin Jaya. Sistem pembayaran yang dimaksud tersebut, inilah yang menjadi masalah terhadap penelitian ini kemudian hasil dari penelitian ini dilihat bagaimana perspektif Fiqh Muamalah dalam sistem pembayaran upah pekerj traktor tersebut.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian empiris, karena penelitian dilakukan secara langsung untuk mendapatkan informasi kepada pekerja traktor dan petani mengenai sistem pembayaran upah pekerja traktor yang berada di Desa Beringin Jaya.

2. Pendekatan sosiologis

Pendekatan ini berusaha mengkaji dan mendalami keadaan nyata yang terjadi di Desa Beringin Jaya mengenai tentang sistem pembayaran upah pekerja traktor dan menganalisis berbagai referensi hukum Islam (fiqh muamalah) yang terkait dengan sistem pembayaran upah pekerja traktor di Desa Beringin Jaya untuk memperlancar suatu penelitian, seperti dalam Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 280, 233 dan An-Nisa ayat 29 dan beberapa hadist.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan lokasi fokus penelitian yang akan dilakukan. Penelitian ini dilakukan di Desa Beringin Jaya Kecamatan Baebunta Selatan Kabupaten Luwu Utara. Alasan peneliti memilih lokasi ini sebagai tempat penelitian karena penulis melihat ada permasalahan yang terjadi dalam sistem pembayaran upah pekerja traktor yang dilakukan oleh petani di Desa Beringin Jaya.

C. Definisi Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap ruang lingkup pembahasan dalam penelitian ini, maka dipandang perlu menjelaskan maksud daripada beberapa kata yang yang dipandang sebagai kata kunci dalam penelitian yang berjudul Sistem Pembayaran Upah Pekerja Traktor Di Desa Beringin jaya Kecamatan Baebunta Selatan Kabupaten Luwu Utara Perspektif Fiqh Muamalah. Beberapa kata yang diamksud adalah sebagai berikut:

1. Sistem pembayaran Upah

Sistem pembayaran adalah suatu sistem dengan cakupan seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme, yang dipakai untuk melakukankan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi.[54]

Upah adalah hak pekerja atau karyawan yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan jasa yang telah atau yang akan dilakuakan.

Sistem pembayaran upah yang terjadi di Desa Beringin Jaya yaitu sistem pembayaran upah yang dilakukan pada saat pekerja traktor telah selesai mengerjakan tugasnya dalam membajak sawah petani.

[54] Memahami Sistem Pembayaran: Pengertian, Fungsi, Hingga Jenisnya, 2023, diakses tanggal 11 Maret 2024 dari https://developers.bri.co.id/id/news/memahami-sistem-pembayaran-pengertian-fungsi-hingga-jenisnya

2. Pekerja Traktor

Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah dan imbalan dalam bentuk lain. Dalam definisi tersebut terdapat dua unsur yaitu orang yang bekerja dan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.[55]

Traktor adalah kendaraan yang dijalankan dengan bensin atau motor diesel, dipakai untuk menarik benda yang berat atau membajak (meratakan) tanah.[56] Jadi pekerja traktor adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan menggemburkan lahan sawah milik orang lain yang pada akhirnya akan diberi upah atas perbuatan yang dilakukan. Pekerja traktor yang kini masih ada di Desa Beringin Jaya adalah pekerja traktor dengan menggunakan mesin traktor.

3. Fiqh Muamalah

Fiqh muamalah adalah hukum-hukum syara' yang bersifat praktis (Amaliah) yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci yang mengatur keperdataan seseorang dengan orang lain, dalam hal persoalan ekonomi, di antaranya; dagang, pinjam-meminjam, sewa-menyewa, kerja sama dagang, simpanan barang atau uang, penemuan, pengupahan, rampasan perang, hutang piutang, pungutan, warisan, wasiat, nafkah barang titipan dan pesanan.[57]

---

[56] Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses tanggal 11 maret 2024 dari https://kbbi.web.id/traktor

[57] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta; Kencana Pranadamedia group 2013), 2.

D. Subjek dan Informan Penelitian

Subjek penelitian adalah orang yang menyampaikan informasi tentang masalah yang akan diteliti, yang dapat disebut informan. Setelah ditetapkan lokasi penelitian, berikutnya dipilih informasi sebagai subjek penelitian.

Subjek penelitian ini adalah pemilik sawah dan pekerja traktor di Desa Beringin Jaya. Sedangkan Objek dalam penelitian ini adalah pelaksaan pembayaran upah pekerja traktor di Desa Beringin Jaya Perspektif Fiqh Muamalah

E. Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan dua data yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang hendak diungkapkan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.[58]

1. Data Primer

Sumber data ini merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari lapangan atau dari sumbernya berupa data dari hasil observasi, wawancara/keterangan dari orang-orang yang berhubungan dengan objek penelitian, dan data dari hasil dokumentasi.

2. Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa buku-buku, artikel, literatur, jurnal, ataupun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan yang penulis teliti.

---

[58] Ahmad et.al., *Buku Ajar Metode Penelitian & Penulisan Hukum*, Cetakan ke-1 (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), 7.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.[59] Tehnik pengumpulan data yang digunakan untuk mendukung penelitian ini adalah:

1. Observasi

Observasi merupakan pengamatan yang dimaksudkan dan pencatatan sistematis dari satu atau lebih langkah yang dituju dalam rangka penelitian, tujuan untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam pemecahan masalah yang dihadapi.[60] Pada penelitian ini penulis melakukan observasi langsung di lokasi penelitian yaitu Desa Beringin Jaya Kecamatan Baebunta Selatan Kabupaten Luwu Utara.

Dalam penelitian ini, observasi digunakan peneliti untuk mengamati secara langsung sistem pembayaran upah pekerja traktor di Desa Beringin Jaya Kecamatan Baebunta Selatan Kabupaten Luwu Utara.

2. Wawancara

Wawancara merupakan tehnik pengumpulan data yang melibatkan Tanya jawab langsung antara peneliti dengan sumber data atau informan.[61] Wawancara ini digunakan untuk mendapatkan informasi yang mendalam dengan jumlah responden yang sedikit. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi arus

---

[59] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, Cetakan 20, (Bandung: Alfabeta, 2014) , 224.

[60] Agung Widhi Kurniawan, Zahra Puspitaingtyas, *Metode Penelitian Kuantitatif,* 78.

[61] Agung Widhi Kurniawan, Zahra Puspitaingtyas, *Metode Penelitian Kuantitatif*, 81.

informasi dalam wawancara antara lain: pewawancara, responden, pedoman wawancara dan situasi wawancara.[62]

Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan peneliti secara mendalam (in-depth interview) kepada para pekerja traktor dan pengguna jasa traktor mengenai sistem pembayaran upah.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari informasi dalam bentuk item atau variabel seperti catatan, buku, risalah, surat kabar, majalah,, notulen rapat, agenda dan lain-lain. Metode dokumentasi ini merupakan sumber data non-manusia, yang berguna karena sudah tersedia dan oleh karena itu relatif tidak mahal untuk mendapatkannya, merupakan sumber yang akurat atas suatu kondisi yang sebenarnya, serta dapat diamati secara berulang tanpa adanya perubahan.[63]

Data-data dalam metode ini merupakan informasi yang diperlukan terkait penelitian. Dalam penelitian ini jenis dokumen yang dikumpulkan berupa buku catatan pembayaran milik pemberi jasa, foto-foto dan data-data lain seputar sistem pembayaran upah pekerja traktor Di Desa Beringin Jaya.

G. Teknik pengelolaan Analisis Data

1. Pengelolaan data

Pengelolaan data dalam penelitian ini menggunakan teknik editing, organizing, analyzing, dimana peneliti melakukan pengelolaan data berdasar pada informasi yang di kumpulkan menjadi sebuah kesimpulan tanpa merubah makna dari sumber isinya.

---

[62] Buchari Alma, *Belajar Mudah Penelitian untuk Guru-Karyawan dan Peneliti Pemula* (Bandung: Alfabeta, 2013), 74.

[63] Samsu, *Metode Penelitian*, 99.

a. Editing yaitu kegiatan bertujuan untuk memeriksa/meneliti kembali mengenai Analisis data adalah tahap menafsirkan informasi yang didapat kelengkapan data yang cukup dan diproses lebih lanjut.[64]
b. Organizing yaitu menyusun data dari hasil editing , data yang didapat dipilih untuk diambil bagian yang diperlukan dalam penelitian.[65]
c. Analyzing yaitu menganalisa data dari penelitian guna memperoleh kesimpulan mengenai kebenaran fakta yang ditemukan.[66]

2. Analisis data

Analisis data adalah tahap menafsirkan informasi yang didapat melalui penelitian lapangan.Analisis data merupakan langkah dimana data yang diperoleh dideskripsikan dalam bentuk naratif, deskriptif atau tabulasi terhadap data yang didapat.[67] Tujuan utama dari anlisis data adalah memudahkan pemahaman dan penafsiran pembaca dengan cara meringkas data.[68]

Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data deskriptif. Analisis data deskripif adalah penjabaran dari hasil data wawancara dan pengamatan yang dilakukan secara langsung dilapangan berupa gambaran dan deskriptif secara ringkas berdasarkan kejadian dan fenomena yang ada. Tujuan dari teknik ini adalah menjabarkan secara utuh dan detail mengenai fenomena

---

[64] Bonder wrahatnaha. "*pengelolaan data dalam penelitian sosial,"* mei 14 2019, https://www. Ssbelajar.net/2012/11/pengelolaan-data-kuantitatif.html?m=1

[65] Andi prastowo, *metodologi penelitian kualitatif dalam perspektif rancangan penelitian*, (Yogyakarta: AR-Ruzz media, 2011), 210.

[66] Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif R & D,* (Bandung: Alfabeta 2010), 2046.

[67] Samsu, *Metode Penelitian,* 103.

[68] Moh Kasiram, *Metodologi Penelitian: Refleksi Pengembangan Pemahaman dan Penguasaan Metodologi Penelitian* (Malang: UIN-MALIKI Press, 2010), 120.

yang diteliti dan tidak dimaksudkan untuk pengujian hipotesis.[69] Metode ini digunakan untuk menggambarkan persoalan tentang sistem pembayaran upah pekerja traktor di Desa Beringin Jaya.

[69] Saifuddin Azwar, Metode Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 126.

BAB IV

DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Singkat Desa Beringin Jaya

Desa Beringin Jaya merupakan salah satu Desa yang teretak di wilayah Kecamatan Baebunta Selatan, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan yang dibentuk tahun 2000 silam yang sebelumnya berada di kecamatan Baebunta. Namun adanya perubahan dan pembentukan Kecamatan baru karena luas jangkauaan layanan publik, penduduk dan volume kegiatan dari pemerintah dan pembangunan, kemasyarakatan serta pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan Baebunta yang semakin meningkat, sehingga melakukan pembentukan Kecamatan baru yakni Kecamatan Baebunta Selatan sebagai pemekaran dari kecamatan Baebunta tersebut.

Desa Beringin Jaya memiliki luas wilayah 2.883,00 Ha, dengan jumlah penduduk 1.819 jiwa yang terdiri dari 6 Dusun yaitu Dusun Mawar, Dusun Anggrek, Dusun Cempaka 1, Dusun Cempaka 2, Dusun Seruni, Dusun Melati yang dipimpin oleh bapak Aminuddin selaku Kepala Desa yang telah memimpin Desa selama 2 periode yang sebelumnya menggantikan bapak Asrianto, S.E.

2. Letak Geografis Desa

Desa Beringin Jaya merupakan salah satu Desa yang terletak di Kabupaten Luwu Utara. Dilihat dari letak geografis Desa Beringin Jaya mempunyai luas daerah 2.883,00 Ha, sedangkan batas wilayah Desa Beringin Jaya yang berbatasan dengan:

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sumpira Kecamatan Baebunta Selatan
b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Lembang-Lembang Kecamatan Baebunta Selatan
c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Mukti Jaya Kecamatan Baebunta Selatan
d. Sebelah Timur Berbatasan dengan Desa Mekar Sari Jaya Kecamatan Baebunta Selatan.

3. Demografis Wilayah Desa Beringin Jaya

a. Jumlah Penduduk

Penduduk Desa Beringin Jaya Kecamatan Baebunta Selatan Kabupaten Luwu Utara berjumlah 1.819 jiwa yang terdiri atas penduduk lak-laki 930 jiwa dan perempuan berjumlah 889 jiwa dengan jumlah 485 Kartu Keluarga.

Tabel Jumlah penduduk Perdusun di Desa Beringin Jaya Kecamatan Baebunta Selatan, Kabupaten Luwu Utara

No	Nama Dusun	Jiwa	KK
1	Dusun Mawar	515 jiwa	145 kk
2	Dusun Anggrek	293 jiwa	77 kk
3	Dusun Cempaka 1	211 jiwa	63 kk
4	Dusun Cempaka 2	284 jiwa	73 kk
5	Dusun Seruni	230 jiwa	60 kk
6	Dusun Melati	286 jiwa	67 kk

b. Keadaan Ekonomi Penduduk

Dalam memenuhi kebutuhan hidup baik primer maupun sekunder masyarakat Desa Beringin Jaya bekerja sesuai keahlian mereka, seperti halnya pertaniaan, wiraswasta, menjadi nelayan, buruh petani, dan lain sebagainya, dengan adanya berbagai macam kebutuhan manusia maka masyarakat pun mencoba menjawab kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan publik. Hal itu dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel Pekerjaan Desa Beringin Jaya Kecamatan Baebunta Selatan Kabupaten Luwu Utara

No	**Pekerjaan**	**Jumlah**
1.	Buruh Tani	334
2.	Pegawai Negeri Sipil	27
3.	Guru	19
4.	Wiraswasta	104
5.	Karyawan Honorer	9
6.	Pelajar	401
7.	IRT	397
10.	Jumlah total (orang)	1.291

Buruh tani merupakan pilihan terbanyak warga Desa Beringin Jaya, itu karena mayoritas warga memiliki tanah sendiri dan keadaan iklim daerah Desa Beringin Jaya mempunyai iklim panas dan hujan, dengan kelembapan udara merata. Sehingga sangat efektif untuk masyarakat dalam bercocok tanam pada lahan pertanian yang ada pada Desa Beringin Jaya Kecamatan Baebunta Selatan

Kabupaten Luwu Utara. Penggunaan tanah di Desa Beringin Jaya sebagian besar dimanfaatkan sebagai lahan pertanian sawah dan perkebunan sedangkan sisanya meruapakan tanah bangunan fasilitas-fasilitas lainnya.

B. Pembahasan dan Hasil Penelitian

1. Sistem Pembayaran Upah Pekerja Traktor di Desa Beringin Jaya Kecamatan Baebunta Selatan Kabupaten Luwu Utara

Penduduk Desa Beringin Jaya Kecamatan Baebunta Selatan Kabupaten Luwu Utara mayoritas berprofesi sebagai petani. Lahan Desa Beringin Jaya merupakan lahan yang subur, dimanfaatkan oleh masyarakat Desa Beringin Jaya untuk bercocok tanam. Hal itu yang menjadikan profesi paling banyak di Desa Beringin Jaya adalah padi, sawit, coklat dan jagung. Untuk memaksimalkan hasil pertaniaan maka diperlukan tanah yang gembur. Masyarakat di Desa Beringin Jaya sebagian besar memanfaatkan mesin traktor yang digunakan untuk membajak guna menggemburkan tanah.

Dari banyaknya masyarakat yang berprofesi menjadi petani tidak semua memiliki mesin traktor, oleh karena itu terjadilah proses sewa menyewa jasa pekerja traktor, yang dimana ada beberapa petani yang menggunakan jasa pekerja traktor dikarenakan sebagian besar petani yang lain sudah memiliki traktor sendiri. Adapun pekerja traktor di Desa Beringin Jaya ada dua pekerja traktor. Penggunaan jasa pekerja traktor pada praktiknya menggunakan akad *ijarah* sesuai dengan keluarnya fatwa DSN-MUI No.112/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *ijarah, ijarah* merupakan akad sewa menyewa antara pihak yang memberikan sewa dengan pihak penyewa atau antara penyewa dengan pihak pemberi jasa

untuk mengalihkan manfaat baik manfaat barang atau jasa, dan diatur dalam kitab Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) pasal 1548 ditentukan bahwa sewa-menyewa menyatakan bahwa sewa-menyewa didefinisikan dengan suatu perjanjian di mana satu pihak mengikat dirinya kepada pihak lain untuk menawarkan penikmatan suatu benda atau hak dengan waktu tertentu.[70] Serta pada pasal 20 ayat (9) Kompilasi Hukum Syariah (KHES) menyatakan bahwa *ijarah* adalah sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran.[71] Dengan menerapkan akad *ijarah* untuk saling tolong menolong. Keuntungan dari kerja sama ini dapat diperoleh bagi semua pihak baik petani sebagai penyewa maupun pekerja traktor sebagai pemberi jasa. Keuntungan bagi pekerja traktor dapat mendapatkan upah atas jasa yang dilakukan untuk menambah penghasilan. Adapun alasan petani menggunakan jasa pekerja traktor biasanya untuk menghemat waktu dan lebih mempercepat dalam pengerjaan membajak sawah.

a. Cara penentuan penyewaan jasa pekerja traktor

Adapun cara untuk menyewa jasa pekerja traktor yang terjadi di Desa Beringin Jaya cukup menemui dan bilang kepada yang menjalankan mesin traktornya.

Hal ini sebagaimana yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Bapak basri dan ibu sunarti sebagai penyewa jasa pekerja traktor

> ”Kalau soal penyewaan jasa pekerja traktornya itu langsung bilang ke pihak pekerja traktornya, kadang-kadang cukup bilang satu kali saja, jikalau nanti seterusnya tidak bertemu maka minta tolong untuk tetap

[70] R.Subekti dan R. Tjitrosudibio, *KitabUndang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradaya Paramita, 2009), 381.

[71] https://id.scribd.com/document/92972259/KOMPILASI-HUKUM-EKONOMI-SYARIAH-Perma-No-2-Tahun-2008

> dikerjakan saja. Tidak mesti harus bilang lagi ke pekerja traktornya, tapi awalnya harus bilang buat seterusnya, tidak harus diperintah."[72]

Hal serupa juga dikatakan oleh ibu Nurheda:

> "Kalau soal penyewaan jasa pekerja traktornya cukup bilang kepada pekerja traktornya , tapi kadang juga pekerja traktornya tiba-tiba datang ke sawah saja. Tapi kadang juga cukup bilang bahwa saya mau menanam padi hari apa. Tapi yang jelasnya harus bilang ke pekerja traktornya dulu."[73]

Hasil wawancara di atas, dijelaskan mengenai cara menyewa jasa pekerja traktor. Petani cukup mendatangi rumah orang yang akan membajak sawahnya, akad ini tidak selalu dilakukan di rumah tetapi dapat terjadi di lain tempat seperti di sawah. Namun karena sudah kebiasaan dan tradisi di Desa Beringin Jaya bahwa petani tidak selalu bilang kepada yang akan membajak lahannya. Akad penyewa jasa pekerja traktor ini dilakukan antara petani sebagai penyewa dengan orang yang mengoperasikan traktor sebagai pemberi jasa. Akad ini dilakukan secara lisan tanpa adanya perjanjian tertulis.

b. Cara penentuan pembayaran upah pekerja traktor

Mengenai sistem pembayaran uang sewa atau upah pekerja traktor yang terjadi di Desa Beringin Jaya dilakukan setelah sawah selesai di bajak. Apabila sudah mulai mendekati musim tanam maka pekerja traktor akan pergi ke sawah pagi hari untuk mulai membajak sawah. Proses membajak sawah tiap sawah berbeda-beda. Terdapat sawah dengan tekstur tanah yang mudah di bajak sehingga membuat pengerjaan lebih cepat. Namun terdapat jug tekstur tanah yang mempengaruhi cepat lamanya pengerjaan faktor lain yaitu genangan air yang

[72] Basri dan Sunarti, Penyewa Jasa Pekerja Traktor, *Wawancara*, Desa Beringin Jaya, 10 Juli 2024.

[73] Nurheda, Penyewa Jasa Pekerja Traktor, *Wawancara*, Desa Beringin Jaya, 10 Juli 2024.

cukup dan juga lumpur liar yang terdapat di sawah yang akan dibajak sehingga mempengaruhi proses pembajakan.

Hal ini sebagaimana yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Ibu Macita, Nurhaedah, Sunarti dan Bapak Basri sebagai penyewa jasa pekerja traktor yang mengatakan bahwa:

> "Jadi Sistem pembayaran upahnya itu dilakukan ketika pekerja traktor selesai membajak sawah, dengan berdasarkan luas lahan sawah."

Pada saat sawah sedang dibajak maka pemilik lahan sawah akan mengirimi pekerja berupa makanan, minuman dan cemilan. Pengiriman ini tidak bersifat wajib namun sudah menjadi kebiasaan masyarakat di Desa Beringin Jaya. Pengiriman makanan ini ditunjukkan untuk menghargai dan rasa terimakasih dari pemilik lahan kepada orang yang membajak sawahnya.

Besaran upah yang harus dibayar dihitung berdasarkan luas lahan yang dibajak. Penentuan harga pembayaran disepakati menyesuaikan harga solar yang digunakan sebagai bahan bakar mesin traktor. Tarif yang terdapat di Desa Beringin Jaya yaitu sesuai dengan luas lahan misalnya 1 hektar upahnya itu sebesar RP. 1.500.000 besaran tarif ini sudah diketahui kedua belah pihak dan sudah menjadi kesepakan. Seperti yang dikatakan oleh bapak arisman dan fitrah::

> "Jadi soal pembayaran upahnya itu menyesuaikan dari luas lahan misalnya 1 hektar sawah jadi pembayaran upahnya itu sebesar Rp.1.500.000, namun kalau ada kenaikan harga BBM (bahan bakar minyak) yah pembayarannya pun ikut naik."[74]

[74] Arisman dan Fitrah, Pekerja Traktor, *Wawancara*, Desa Beringin Jaya, 7Juli 2024.

Hasil wawancara di atas, dipaparkan mengenai tarif jasa pekerja dibayar dihitung berdasarkan luas lahan. Namun akan berubah ketika ada kenaikan harga BBM.

Sistem pembayaran upah yang disepakati dilakukan setelah sawah selesai dibajak, namun ada beberapa petani yang membayar upah tidak sesuai dengan kesepakatan awal, ada yang pembayarannya kadang dicicil terlebih dahulu sampai pembayarannya lunas.

Seperti yang dilakukan oleh ibu macita dan ibu Nurhaeda:

> “Pembayaran terpaksa tidak selalu setelah selesai digarap, tapi seringnya itu setelah selesai menanam padi. Karena Biayanya digunakan untuk menanam padi terlebih dahulu, Setelah selesai menanam padi baru bayar traktor. Kadang juga cicil terlebih dahulu, separuhnya setelah musim tanam.”[75]

Hal serupa yang dikatakan ibu Sunarti dan bapak basri

> ”jadi pembayaran upah atas jasa pekerja traktor yah kadang langsung di bayar kalau lagi ada uangnya, tapi lebih seringnya menagguhkan sampai selesai musim tanam dikarenkan uang dipake dulu modal nanam padi”[76]

Seperti yang dikatakan oleh bapak fitrah

> “Kadang-kadang ada yang langsung bayar, ada juga yang nanti kalau sudah selesai musim tanam. Namun sebagian besar bayarnya setelah selesai tanam padi. Ya begitu banyak yang mipil dan setelah selesai tanam. Namanya orang ya kadang bayar kalau sudah ada uang. Yang diutamakan orang yang nanam padi. Karena orangnya banyak dan rumahnya jauh-jauh. Jadi petani ini membayar terlebih dahulu orang yang nanam padinya.”[77]

Hal serupa yang dikatakan bapak Arisman

> “Kalau soal pembayaran upah para petani kadang ada langsung bayar dan ada juga yang menagguhkan dikarenakan belum mempunyai uang, jadi

[75] Macita, Penyewa Jasa Pekerja Traktor, *Wawancara*, Desa Beringin Jaya, 10 Julili 2024.

[76] Sunarti, Penyewa Jasa Pekerja Traktor, *Wawancara*, Desa Beringin Jaya, 10 Juli 2024

[77] Fitrah, Pekerja Traktor, *Wawancara*, Desa Beringin Jaya, 7 Juli 2024.

> kita sebagai pekerja trakror menolong para petani jika ada yang belum sanggup membayar upah traktor."[78]

Hasil wawancara diatas, dipaparkan bahwa dari beberapa petani yang menyewa jasa pekerja traktor ada petani yang tidak membayar secara tunai sesuai kesepakatan awal. Pada saat selesai pembajakan sawah terkadang para petani belum memiliki uang untuk membayar upah pekerja traktor. Selain itu juga karena para petani mengutamakan uang digunakan untuk menanam padi dan membayar jasa tanam padi terlebih dahulu. Oleh sebab itu penyewa membayar upah dengan cara cicilan atau ditangguhkan sampai musim tanam selesai. Penyewa bukan tidak mau membayar tepat setelah selesai sawahnya dibajak, melainkan karena terdapat keperluan lain yang perlu diutamakan salah satunya untuk biaya tanam.

Hal ini dapat menyebabkan pekerja traktor mengalami kerugian. Karena pekerja traktor harus menggunakan uang pribadinya terlebih dahulu untuk membeli solar. Terkadang juga berhutang solar yang kemudian dibayar ketika sudah selesai membajak sawah dari hasil upah bajak sawah petani. Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Arisman:

> "Terkadang hutang solar dulu, tapi nanti dibayarnya ketika sudah mendapat bayaran dari pemilik sawah".[79]

Dan seperti dikatakan oleh bapak fitrah:

> "Modal awal beli solar dan biaya servis kecil-kecilan seringnya pakai uang sendiri".[80]

Dari wawancara di atas pekerja traktor memaparkan bahwa untuk pembelian solar tidak jarang harus berhutang terlebih dahulu dikarenakan belum

[78] Arisman, Pekerja Trakrtor, *Wawancara*, Desa Beringin Jaya, 7 Juli 2024.
[79] Arisman, Pekerja Trakrtor, *Wawancara*, Desa Beringin Jaya, 7 Juli 2024.
[80] Fitrah, Pekerja Traktor, *Wawancara*, Desa Beringin Jaya, 7 Juli 2024

mendapat bayaran dari para petani. Padahal upah yang diterima untuk membeli solar dan biaya perawatan mesin traktor. Kemudian ketika terdapat sisa maka untuk biaya kehidupan sehari-harinya.

Padahal kesepakatan yang dilakukan adalah pembayaran dilakukan setelah selesai pengerjaan pembajakan sawahnya. Namun masih banyak petani yang melakukan pembayaran secara di cicil dan juga menagguhkan. Alasan menyicil dan menagguhkan karena uang akan digunakan untuk biaya tanam terlebih dahulu. Hal tersebut merugikan pekerja traktor karena pekerja telah melakukan kewaji bannya yaitu membajak sawah.

2. Perspektif Fiqh Muamalah Terhadap Sistem Pembayaran Upah Pekerja Traktor Di Desa Beringin Jaya Kecamatan Baebunta Selatan Kabupaten Luwu Utara

Kegiatan upah mengupah pekerja traktor di Desa Beringin Jaya menjadi salah satu transaksi yang dilakukan oleh masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup, karena sebagian besar masyarakat di Desa Beringin Jaya berprofesi sebagai petani padi maka ketika akan mengolah lahan sawah yang akan ditanami padi sebagai bahan pangan maka terlebih dahulu lahan sawah tersebut harus dihaluskan/dibajak menggunakan mesin pembajak sawah. Sebagai makhluk hidup yang selalu membutuhkan bantuan orang lain sudah seharusnya manusia melakukan kegiatan upah mengupah (*ijarah*) sebagai bentuk tolong menolong antara manusia yang satu dengan yang lainnya untuk sama-sama saling meringankan pekerjaan karena tidak mungkin manusia bisa memenuhi kebutuhan

hidupnya sendiri tanpa bantuan orang lain. Hal ini dijelaskan dalam Qur,an surah Al –Maidah/5:2 yang berfirman:

وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰىۖ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِۖوَاتَّقُوا اللّٰهَۗاِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya:

> "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya". (Q.S. Al-Ma'idah/5:2).[81]

Menurut pendapat Sayyid Sabiq sebagaimana dikutip oleh Muslihun Muslim yang menyatakan bahwa keabsahan *ijarah* bergantung pada lima perkara, yaitu: 1). Para pihak yang menyelenggarakan akad haruslah berbuat atas kemauan sendiri dengan penuh kerelaan; 2). Dalam melakukan akad tidak boleh ada unsur penipuan, baik yang datang *mu"ajir* maupun *musta"jir;* 3). Sesuatu yang diadakan haruslah sesuai dengan realitas bukan sesuatu yang tidak berwujud sehingga dapat diserah terima secara sempurna; 4). Manfaat dari sesuatu yang menjadi objek transaksi harus berupa sesuatu yang mubah bukan sesuatu yang haram; 5). Pemberian upah dalam *ijarah* haruslah berupa sesuatu yang bernilai baik berupa uang maupun jasa yang tidak bertentangan denga kebiasaan yang berlaku.[82]

---

[81] Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjmahnya, (Unit Percetakan Al-Qur'an: Bogor, 2018), 142-143

[82] Lisna Nurianti "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembayaran Upah Pekerja Traktor (Studi Kasus Desa Pelambik Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah)".* (Skripsi Universitas Islam Negeri Mataram, 2023), 59.

Akad *ijarah* merupakan bentuk sewa menyewa yang mana dilakukan atas persetujuan dan kesepakatan kedua belah pihak dengan suka rela dan ridho. Syarat sah *ijarah* yaitu berkaitan dengan pihak yang berakad , objek akad, tempat akad upah dan akad saat bertransaksi.[83] Dalam KHES pasal 251, rukun dari *ijarah* terdiri atas:

a. Pihak yang menyewa (*mustajir)*
b. Pihak yang menyewakan (*muajir*)
c. Benda yang di *ijarah* kah (*ma'jir*)
d. Akad

Dalam sistem pembayaran upah pekerja traktor ada beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu:

1. Pihak *muji'r* dan *musta'jir*

Dalam *ijarah* terdapat pihak-pihak yang berakad, dalam sistem pembayaran upah ini pihak *mu'jir* ialah pihak pekerja traktor, yang memberikan jasanya untuk membajak sawah para petani. Sedangkan pihak *musta'jir* ialah petani yang menyewa jasa pekerja tarktor untuk membantu dalam membajak sawahnya.

Pelaku para akad *ijarah* sudah memenuhi syarat sah bagi para pihak yang berakad di mana mereka sudah berusia lebih dari 30 tahun yang menunjukkan bahwa mereka baligh dan berakal. Dijelaskan dalam surah An-Nisa ayat 5 yang berbunyi:

[83] Wahbah Azzuhaili, *fikih Islam wa Adillatuhu*, (Jakarta: Insani, 2011), 177.

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَآءَ اَمْوَالَكُمُ الَّتِيْ جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ قِيٰمًا وَّارْزُقُوْهُمْ فِيْهَا وَاكْسُوْهُمْ وَقُوْلُوْا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا ٥

Terjemahnya:

> "Dan janganlah kamu serakah kepada orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaan) kamu yang dijadiakan Allah sebagi pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan upakanlah kepada mereka perkataan yang baik". (Q.S. An-Nisa'/4:5).[84]

2. Objek akad

Objek akad atau sesuatu yang akan diakadkan. Objek akad yang dimaksud ialah berupa jasa. Pada transaksi jasa pekerja traktor yang menjadi objeknya ialah sawah petani. Manfaat yang menjadi objek akad diketahui dengan jelas. Praktik akad *ijarah* yang terjadi di Desa Beringin Jaya manfaat yang menjadi objek sudah diketahui dengan jelas oleh kedua belah pihak yaitu manfaat berupa tanah menjadi gembur dan siap untuk ditanam padi.

3. Sighat al'aqad (ijab qabul)

Ijab Kabul merupakan pernyataan serah terima kehendak atas suatu barang atau manfaat dengan menunjukkan keridohan anatar pihak yang berakad berdasarkan syara'. Sedangkan akad merupakan sesuatu yang mengikat ijab qabul antar pihak yang berakad yang telah diatur oleh syara' dan terdapat akibat hukum pada objeknya.[85]

---

[84] Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Unit Percetakan Al-Qur'an: Bogor, 2018), h. 101.

[85] Burhanuddin, *hukum kontrak syariah edisi pertama*, (Yogyakarta: BPFF-yogyakarta, 2009), 31-34

Akad adalah perjanjian yang harus dilakukan dengan syarat-syarat yang telah diatur dalam syariat Islam. Dalam akad perjanjian yang harus ada dan dilakukan sesuai dengan saling mengikat perkataan. Adanya orang yang melaksanakan akad dengan cakap bertindak agar akadnya jelas dan dari kedua belah pihak yang saling ridho dalam melakukan transaksi jasa terhadap pekerja traktor. Dalam praktik yang terdapat di Desa Beringin Jaya ijab Kabul dilaksanakan secara lisan dan dimengerti oleh kedua pihak yang melakukan akad. Namun terdapat juga pihak yang hanya satu kali akad untuk beberapa musim bajak. Petani ini melakukan akad satu kali di mana ia mengisyaratkan kepada pemberi jasa untuk membajak lahannya pada musim-musim bajak selanjutnya.

4. Upah

Upah atau imbalan bagi mereka yang telah melakukan suatu pekerjaan yang mana telah terjadi kesepakatan diawal hukumnya wajib. Dalam menyewa jasa pekerja traktor upah yang dibayarkan harus sudah diketahui di awal kesepakatan dengan jumlah yang jelas dan sesuai dengan jasa yang sudah diberikan.

Islam membahas mengenai waktu pembayaran upah (*ujrah)* seperti yang dianjurkan oleh Rasulullah untuk segera memberikan upah kepada seseorang yang telah menyelesaikan pekerjaannya, Hal ini di jelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 233.

وَاِنْ اَرَدْتُّمْ اَنْ تَسْتَرْضِعُوْٓا اَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِذَا سَلَّمْتُمْ مَّآ اٰتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوْفِۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ٢٣٣

Terjemahnya:

> "Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan". (Q.S. Al-Baqarah/2:233).[86]

Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam membayar upah kepada pekerja harus sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan dan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Jika kalian menghendaki agar bayi-bayi kalian diserahkan kepada wanita-wanita yang bersedia menyusui, maka hal ini boleh dilakukan. Tetapi kalian harus memberi upah yang sepantasnya kepada mereka, apabila upah diberikan tidak sesuai maka akadnya menjadi tidak sah, pemberi kerja hendaknya tidak curang dalam pembayaran upah harus sesuai dan jelas agar tidak ada salah satu pihak yang dirugikan dari kedua belah pihak.[87]

Dalam hal pengupahan terhadap jasa pekerja traktor dalam membajak sawah terjadi di Desa Beringin Jaya upah didasarkan terhadap luas lahan. Konsep upah dalam hukum Islam disyaratkan terhadap dua hal yaitu upah harus berupa harta yang bernilai dan upah tidak boleh sama dengan objek akad. Upah yang diberikan pemilik lahan kepada pekerja traktor sudah memenuhi syarat tersebut. Upah berupa harta yang berbentuk uang yang berlaku dan dapat digunakan untuk membeli kehidupan hidup. Upah juga tidak sama dengan objek akad dimana upah berupa uang sedangkan objek akad berupa jasa pekerja traktor.

---

[86] Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Unit Percetakan Al-Qur'an: Bogor, 2018), 48.

[87] Ahmad Musthofa Al- maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, CV Toha Putra, cet pertama, Semarang, 1984, 350.

Wahab Zuhaili dalam kitabnya menjelaskan syarat lain upah yaitu upah harus suci, upah harus sesuatu yang bermanfaat, upah harus diserahkan dan upah harus diketahui oleh kedua belah pihak. Syarat yang pertama upah harus suci, dalam praktik yang terjadi di Desa Beringin Jaya upah berupa uang dan bukan merupakan barang najis seperti anjing, babi, kulit bangkai atau khamar. Syarat yang kedua upah harus sesuatu yang bermanfaat, dalam praktik yang terjadi di Desa Beringin Jaya upah berbentuk uang dan merupakan barang yang dapat dimanfaatkan dalam pertukaran dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Syarat ketiga adalah upah diserahkan, dalam praktik yang terjadi di Desa Beringin Jaya upah berupa uang yang diserahkan langsung oleh pemilik lahan sawah kepada pemberi jasa. Syarat yang terakhir adalah upah diketahui oleh kedua belah pihak, dalam praktik di Desa Beringin Jaya upah diberikan secara langsung berupa uang dan nominalnya diketahui oleh kedua belah pihak, praktik pengupahan yang terjadi di Desa Beringin Jaya atas jasa pekerja traktor dalam membajak sawah sudah memenuhi keempat syarat tersebut oleh karena itu upah tersebut dihukumi sah. Wahab Zuhaili berpendapat bahwa cara untuk memenuhi jumlah *ujrah* biasa dengan isyarat, musyawarah ataupun penjelasan dari salah satu pihak. Dalam praktik yang terjadi di Desa Beringin Jaya bahwa jumlah upah diketahui dengan cara penjelasan dari salah satu pihak yaitu pihak pemberi jasa.

Sistem pembayaran upah pada pekerja traktor ini ialah dengan sistem pembayaran langsung dibayar ketika pekerja traktor telah selesai mengerjakan tugasnya dalam membajak sawah. Sesuai dengan perjanjian/kesepakatan awal yang telah disepakati oleh kedua belah pihak bahwa upah jasa pekerja traktor

yang harus di bayarkan petani sesuai dengan luas lahan misalnya 1 hektar biaya jasa traktornya itu sebesar 1.500.000. Meskipun ada permasalahan yang terjadi atas sistem pembayaran upah pekerja traktor dalam membajak sawah di Desa Beringin Jaya. Dalam kesepakatan awal bahwa upah atau kompensasi akan diberikan pada saat pekerja traktor selesai melaksanakan tugasnya dalam membajak sawah. Namun pada kenyataannya tidak semua petani membayar upah tersebut tepat pada waktu setelah sawah selesai di bajak. Adanya permasalahan dari sistem pembayaran upah pekerja traktor yang dimana petani tidak membayar sesuai kesepakan awal dapat diselesaikan secara kekeluargaan yang dimana pekerja traktor ridho akan penagguhan upah yang dilakukan oleh petani. Dari Kebanyakan petani menagguhkan pembayaran karena belum mempunyai uang dan uang yang dimiliki dialihkan terlebih dahulu untuk biaya tanam padi. Oleh karena itu petani membayar biaya pembajakan selesai musim tanam padi. Karena apabila uang yang tidak dialihkan ke pembiayaan tanam dikhawatirkan akan gagal panen karena kekurangan air sudah khawatir gagal panen nantinya, Namun hal tersebut justru merugikan pihak pemberi jasa padahal sudah menjalankan kewajibannya untuk membajak sawah tetapi tidak langsung mendapat apa yang menjadi haknya yaitu upah yang harus diterima.

Berdasarkan hasil wawancara kepada bapak arisman dan bapak fitrah selaku pekerja traktor di Desa Beringin Jaya bahwa mereka merasa dirugikan atas keterlambatan yang dilakukan oleh para petani tersebut karena mereka memerlukan upah tersebut untuk membeli bahan bakar mesin traktor, dan juga untuk menambah pemasukan untuk kehidupan sehari-harinya. Namun disisi lain

para pemberi jasa tersebut menggunakan asas tolong menolong dan saling ridho. Sebagaimana yang dijelaskan, oleh Bapak Arisman dan bapak fitrah bahwa beliau meridhokan para petani menagguhkan pembayaran mereka karena beliau ingin menolong sesama.

Pihak pekerja traktor memberikan waktu kelonggaran bagi para petani untuk melakukan pembayaran yang belum dibayarkan. Hal ini dianjurkan dalam syari'at Islam seperti ayat dibawah ini yang menganjurkan umat muslim untuk memberikan kelonggaran kepada masyarakat yang memiliki hutang tersebut. Sebagaimana dalam Firman Allah Swt. Qur'an surah Al-Baqarah/2:280 yang berfirman:

وَاِنْ كَانَ ذُوْ عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ اِلٰى مَيْسَرَةٍۗ وَاَنْ تَصَدَّقُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ٢٨٠

Terjemahnya:

> "Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui". (Q.S. Al-Baqarah/2:280).[88]

Berdasarkan tafsir Ibnu Katsir ayat di atas menjelaskan bahwa, bersabarlah dalam menghadapi orang yang berutang yang dalam kesulitan tidak mempunyai apa yang akan dibayarkan buat menutupi utangnya, jika kalian menghapuskan semua pokoknya dari tanggungan si penghutang, maka hal itu lebih baik lagi bagi kalian.[89]

---

[88] Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Unit Percetakan Al-Qur'an: Bogor, 2018), h. 60.

[89] DR.Abdullah binMuhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, "*Tafsir Ibnu Katsir*" Jakarta: Muassasah Dar al-Hilal Kairo, 2017, 357.

Dalam upah pekerja traktor ini penyelesaian pembayarannya dilakukan secara kekeluargaan. Apabila hal ini bisa dilakukan maka hal tersebut jalan yang lebih baik, dan penyelesaian secara kekeluargaan ini sangat dianjurkan dalam syari'at Islam termasuk dalam hal dalam sistem pembayaran upah pekerja traktor.

Selain atas dasar saling ridho, akad *ijarah* terhadap jasa pekerja traktor yang terjadi di Desa Beringin Jaya juga di dasarkan rasa tolong menolong. Petani menolong pihak pekerja traktor yang membutuhkan uang sedangkan pekerja traktor menolong petani yang tanah sawahnya perlu dibajak sebelum nantinya ditanami. Selain hal itu dalam proses pembayarannya juga pemberi jasa mengedepankan rasa tolong menolong dengan ridha mengalihkan upahnya untuk petani yang belum mempunyai uang dan digunakan petani memenuhi biaya tanam terlebih dahulu. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari kerusakan atau bahaya walaupun harus mengesampingkan kemaslahatan. Sesuatu yang dihindari adalah kegagalan tanam karena khawatir akan kekurangan air. Sesuatu yang akhirnya harus dikesampingkan adalah pemberian upah yang bermanfaat untuk pemberi jasa pekerja traktor. Hal tersebut sesuai dengan kaidah fikih sebagai berikut:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ.

Artinya:

> "Menghindarkan kerusakan harus didahulukan atas mendatangkan kemaslahatan".[90]

Sebagaimana yang telah di jelaskan, hasil dari pengamatan serta wawancara konsep yang diterapkan ialah kesukarelaan (ridho). Dalam kaidah

[90] Muhammad Hasan Abdul Ghaffar, *al-Qawa-id al-Fiqhiyyah bainal ashaalah wat taujih*, Juz 12, (al-maktabah asy-syamilah), 1.

fikih akad yang terjalin antar kedua belah pihak didasari karena kerelaan dan persetujuaan dari kedua belah pihak . Dari penjelasan di atas berarti adanya unsur keridhoan antara kedua belah pihak dan akad ini sah dalam akad *ijarah* karena sebagaimanan menurut ulama Hanafiyah, hal yang penting dalam konteks *ijarah* adanya unsur kerelaan atau suka sama suka antara keduan belah pihak.[91]

Dari pemaparan diatas praktik sistem pembayaran upah pekerja traktor di Desa Beringin Jaya Kecamatan Baebunta Selatan Kabupaten Luwu Utara termasuk dalam akad *ijarah* berdasarkan ketentuan rukun dan syarat muamalah sudah sesuai dan di perbolehkan.

Sebagaimana yang di jelaskan sebelumnya, kerelaan (ridho) adalah hal yang sangat penting dalam akad. Menurut kaidah fikih, kemauan dan kesepakatan kedua belah pihak menetapkan akad di antara mereka.

Allah SWT berfirman dalam Qur'an surah An-nisa ayat 29:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ٢٩

Terjemahnya:

> "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu". (Q.S. An-Nisa/4:29).[92]

---

[91] Mutia Sumarni, "Etika Islam Terhadap Praktik Pembulatan Harga Pada Jual Beli Karet" Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam. Vol. 5, No. 2 (2002) 164. https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=jurnal+mutia+sumarni+etika+bisnis+terhadap+praktik+harga+pada+jual+beli+karet&btnG=

[92] Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Unit Percetakan Al-Qur'an: Bogor, 2018), h. 108.

Berdasarkan penjelasan ayat tersebut inilah yang terjadi ketika sebuah akad dilaksanakan sesuai dengan keinginan kedua belah pihak. Jika ada paksaan, akad tidak dapat dibenarkan dan akan dibatalkan.[93] Wahbah Azzuhaili dalam bukunya mengemukakan syarat dari *ijarah* dalam surah an-nisa ayat 29, bahwa dalam *ijarah* harus berdasarkan "sukarela".[94] Mengacu pada ketulusan dan ikhtikad baik pihak yang berkontrak.[95]

Bentuk praktik terhadap jasa pekerja traktor dalam membajak sawah yang terjadi di Desa Beringkin Jaya mulai dari ijab Kabul, penentuan upah dan sistem pembayaran upah dan tentu sudah menjadi kebiasaan atau *urf* masyarakat tersebut. Praktik terhadap pekerja traktor semacam ini tidak dilarang dalam Islam, karena dalam masalah urusan duniawai pelaksanaannya diserahkan kepada manusia itu sendiri karena sudah dipandang cakap untuk melakasanakannya, meskipun sebagian telah diatur dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Kelonggaran syari'at Islam dimaksud agar ajaran Islam tetap relevan sepanjang zaman serta tidak kaku. karena didasari bahwa kehidupan manusia selalu dinamis seiring dengan perubahan dan perkembangan zaman selalu ada persoalan yang harus dipecahkan, sehingga tidaklah mustahil jika kehidupan manusia selalu mengalami perubahan. Begitu juga hukum harus selalu senantiasa dinamis agar tetap dipatuhi. Demikian pula dengan hukum islam yang kita kenl

---

[93] Ifah Mukhlisatun Khasanah, *Tinjauan terhadap sistem laundry borongan perspektif fikih muamalah (studi Kasus di Yayasan Pondok Pesantren Al- Azhary Desa Lesman, Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas),*Skripsi (Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof.k.H. Saifuddin Zuhri, Purwokerto, tahun 2023), 76.

[94] Wahbah Azzuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 390-391.

[95] Gemala Dewi, dkk, *hukum perikanan islam Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2007), 36-37.

dengan fiqh Islam sesuatu (perbuatan/perkataan) yang dilakukan oleh manusia secara terus menerus dengan mengulang-ulangnya yang disebut dengan Al-urf.

Abdul Wahab Khalaf dalam kitab ilmu ushul fiqh membagi ‘urf menjadi dua macam yakni *‘urf* yang sahih dan *‘urf* yang fasid beliau menjelaskannya sebagai berikut:

1) *’Urf* yang sahih ialah suatu yang saling dikenal dengan manusia, serta tidak bertentangan dengan dalil syara’ tidak menghalalkan sesuatu yang diharamkan dan tidak membatalkan sesuatu yang diharamkan dan tidak membatalkan sesuatu yang wajib. Jika dilihat dari praktik terhadap pekerja traktor mulai dari ijab Kabul, penentuan upah dan sistem pembayaran upah yang dimana para pihak pekerja traktor dan pihak petani melakukannya dengan unsur saling rela.
2) *‘Urf* yang fasid adalah sesuatu yang sudah menjadi tradisi manusia, akan tetapi tradisi tersebut bertentangan dengan syara’ atau menghalalkan sesuatu yang diharamkan dan membatalkan sesuatu yang wajib. Ijab Kabul, penentuan upah dan sistem pembayaran ini sudah menjadi kebiasaan dan menjadi tolak ukur antara pekerja traktor dan petani. sistem pembayaran upah pada saat lahan telah selesai dibajak ini juga tidak bertentangan dengan hukum Islam karena sudah terjadi sejak dulu oleh masyarakat setempat. Sehingga pada dasarnya bermuamlah terdapat prinsip-prinsip yang mendasarnya salah satunya adalah muamalah itu mubah apabila muamalah dilakukan dengan cara saling rela tanpa adanya unsur kepaksaan antar kedua belah pihak.

Al-'Urf biasa dijadikan sumber hukum seperti yang dijelaskan dalam kaidah fiqh dimana seperti Ijab Kabul, penentuan upah dan sistem pembayaran upah yang diterapkan oleh masyarakat Desa Beringin Jaya dilakukan dengan cara lisan. Hal ini berdasarkan dengan kebiasaan masyarakat Desa Beringin Jaya yang sudah berlangsung sejak lama. Dengan demikian *Urf* merupakan salah satu dari sumber hukum apabila suatu permasalahan tidak terdapat hukumnya di sumber-sumber hukum Islam seperti Al-Qur'an, Hadist, Ijma, Qiyas dan lainya. Maka penyelesaiannya dikembalikan pada *Al-'urf* (adat/kebiasaan) masyarakat yang berlaku. Sebagaimana dalam kaidah fikih yang berhubungan dengan adat dan kebiasaan. yaitu:

اَلْعَادَةُ مُحَكَّمَة

Artinya:

"Adat dan kebiasaan ditetapkan sebagai hukum."[96]

Maksud dari kaidah tersebut ialah bahwa kebiasaan yang berlaku pada suatu tempat, masa dan keadaan seperti Praktik terhadap jasa pekerja traktor dalam membajak sawah yang pada ijab kabulnya tidak selalu dilaksanakan pada tiap musim bajak, dan juga sistem pengupahan didasarkan atas luas lahan sawah serta sistem pembayaran upahnya yang kebanyakan setelah mempunyai uang dan selesai masa tanam yang dimana sudah menjadi kebiasaan dan sudah di anggap adat kebiasaan oleh masyarakat di Desa Beringin Jaya Apabila kebiasaan tersebut mendatangkan kebaikan dan tidak bertentangan dengan hukum Islam maka kebiasaan tersebut patut untuk dilanjutkan.

---

[96] Muhammad Hasan Abdul Ghaffar, *al-Qawa-id al-Fiqhiyyah bainal ashaalah wat taujih*, Juz 7, (al-maktabah asy-syamilah), h. 3.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis dan sesuai dengan apa yang tertuang dalam rumusan masalah, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada akad *ijarah* terhadap pekerja traktor di Desa Beringin Jaya, untuk menyewanya cukup melakukan akad dengan pihak pemberi jasa secara lisan. Akad ini tidak harus dilakukan dirumah para pihak tetapi juga dapat dilakukan saat para pihak bertemu disawah. Untuk sistem pembayaran upah pekerja traktor yang disepakati diberikan pada saat lahan sawah telah selesai dibajak adapun Penentuan upah didasarkan pada luas lahan yang dibajak. Misalnya 1 hektar sawah maka bayaran upahnya itu 1.500.000, Namun pada kenyataanya masih terdapat permasalahan dalam sistem pembayaran upah pekerja traktor karena para petani sebagai pihak penyewa tidak memenuhi kesepakatan awal untuk membayar upah para pekerja traktor. Alasan petani tidak membayar sesuai kesepakatan awal dikarenakan belum mempunyai uang dan uangnya dialihkan untuk biaya tanam terlebih dahulu.
2. Dalam Perspektif fiqh muamalah terhadap sistem pembayaran upah pekerja traktor, transaksi akad tersebut sudah memenuhi rukun dan syarat *ijarah* dan hukumnya boleh/sah seperti: Aqidain (dua orang yang berakad), siqhat akad, (ijab Kabul), *Ujrah* (upah) dan manfaat baik berupa barang dan jasa. Meskipun dalam praktiknya terdapat permasalahan pada sistem pembayaran upah pekerja

traktor yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal, namun apabila kedua belah pihak sudah sama-sama ridho maka hal tersebut dibolehkan dalam hukum Islam. Praktik jasa terhadap pekerja taktor mulai dari ijab Kabul, penentuan upah dan sistem pembayaran upah pada saat lahan telah selesai dibajak seperti ini merupakan kebiasaan masyarakat setempat atau sering disebut *'urf*, karena sistem pembayaran upah pada saat lahan telah selesai dibajak sudah menjadi kebiasaan antara petani dan pekerja traktor dalam proses pembajakan sawah. *'Urf* tersebut merupakan *'urf* yang sahih dan tidak bertentangan dengan ajaran agama dan akal normal manusia.

B. Saran

Dari kesimpulan yang telah disebutkan, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Dalam praktiknya sistem pembayaran upah pekerja traktor di Desa Beringin Jaya sebaiknya membuat sebuah perjanjian tertulis mengenai bentuk pertanggung jawaban petani terhadap pekerja traktor jika terjadi penundaan pembayaran upah agar salah satu pihak tidak merasa dirugikan dan untuk pekerja traktor yang melakukan akad dengan petani sebaiknya menerapkan sistem pembayaran yang dapat digunakan antara lain tunai, cicil atau menagguhkan. Sistem pembayaran, waktu dan besaran upah yang harus dibayar sebaiknya disepakati pada saat awal akad
2. Untuk petani sebagai penyewa sebaiknya melakukan kesepakan mengenai kesanggupan membayar upah pada saat awal akad. Menerangkan kapan

waktu kemungkinan sanggup untuk membayar upah jasa tersebut dan berusaha untuk mencapai atas kesepakatan yang dibuat.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abdullah, DR. bin Muhammad Alu Syaikh, *"Tafsir Ibnu Katsi*r" Jakarta: Muassasah Dar al-Hilal Kairo, 2017, 31-32.

Afzalur, Rahman. Doktrin Ekonomi Islam Jilid 2, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 2007),

Ahmad Imam al-Hafiz bin Ali bin Hajar al-Asqalaini, Fathul Baari, terj. Amiruddin (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010).

Ahmad, Muhammad Fachrurrazy, Sawitri Yuli Hartati S, Mia Amelia, Engrina Fauzi, Selamat Lumban Gaol, Dirah Nurmila Siliwandi, Takdir, *Buku Ajar Metode Penelitian & Penulisan Hukum*, Cetakan ke- 1, Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia. 2024.

Alma, Buchari. Belajar Mudah Penelitian untuk Guru-Karyawan dan Peneliti Pemula (Bandung: Alfabeta, 2013).

Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jak arta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.

Anshori, Abdul Ghofur. Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia; (Konsep,Regulasi, dan Implementasi), (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010).

Anto, Hendrie. Pengantar Ekonomika Mikro Islami, (Yogyakarta:Ekonosia 2013)

Asikin, Zainal. dkk,Dasar-Dasar Hukum Perburuhan, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010

Bahri, Rasyid Sulaiman. Fiqh Islam, (Jakarta: Atthiriyah, 2014).

Departement Pendidikan , Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Djamil, Faturrahman. Hukum Ekonomi Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).

Djuwani, Dimyauddin. Pengantar Fiqh Muamalah, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008).

Dr. Rukin, S.pd., M.Si, Metodologi Penelitian Kualitatif, Cetakan Pertama, Yayasan Ahmar Cendikia Indonesia, Provensi Sulawesi Selatan, 2019.

Efendi, Junaedi and Johny Ibrahim, Metode Penelitian hukum normative dan empiris, (Depok: Prenadamedia Group, 2018), 124.

Fuad, Muhammad dan Abdul Baqi, Al-Lu'lu' Wal Marjan Mutiara Hadist Sahih Bukhari Dan Muslim (Jakarta: Gramedia, 2017),

Harahap, Isnaini. Hadist-hadist Ekonomi, (kencana, 2015).

Haroen, Nasrun. fiqih muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007),

Hasan, M. Ali. Berbagai Macam Transaksi dalam fiqh, (Fiqh Muamalat), (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004),

Hasan, M. Ali. Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, 227

Helmi, Karim. Fiqh Muamalah, (Jakarta:PT Grafindo Persada, 1993).

Jafri, Syafii. Fiqih Muamalah, (pekanbaru, Suska Press 2008),

Karim, Helmi. Fiqh Muamalah, (Jakarta PT Raja Grafindo Persada, 2002).

Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Unit Percetakan Al-Qur'an: Bogor, 2018)

Keraf, A.Sonny. Etika Bisnis, Tuntutan dan relevansinya, edisi baru, Yogyakarta: Kanisius, 1998.

Kurniawan, Agung Widhi. Zahra Puspitanigtyas, Metode Penelitian Kuantitatif,: Yogyakarta: Pandiva Buku; 2016.

Maimun, 2003, Hukum Ketenagakerjaan Suatu Pengantar, Jakarta: PT.Pradnya Paramita,

Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah, (Jakarta; Kencana Pranadamedia group 2013)

Muhammad Bin Yazid Bin Majah, Sunan Ibnu Majah Juz II, No. 2443 (Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyah, 2009), 816.

Muhammad, Abu Abdullah bin Ismail bin Ibrahim ibn Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari Al-Ja'fi, Shahih Al-Bukhari, Kitab. Al-Buyu', Juz 3, (Beirut-Libanon: Darul Fikri, 1981 M).

Muhammad, Abu Abdullah bin Yazid Al-Qazwiiniy, Sunan Ibnu Majah, Kitab. Al-Ahkam, Juz. 2, No. 2443, (Beirut – Libanon: Darul Fikri, 1981 M).

Munawwir, Ahmad Warson. Kamus al-Munawir, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997).

Pasaribu, Chairuman. Hukum Perjanjian Dalam Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996).

Peraturan Perundang-Undangan Upah dan Pesangon, (Jakarta Indonesia Legal Center Publishing, 2006),

Prastowo, Andi. metodologi penelitian kualitatif dalam perspektif rancangan penelitian, (Yogyakarta: AR-Ruzz media, 2011), 210.

QS Al-Baqarah [2] : 279.

Rusyd, Ibnu. dan bidayatul Mujtahid; analisis Fiqh Para Mujtahid, jilid 3, (Jakarta,Pustaka Amani, 2007).

Sabiq, Sayyid. Fiqih as-sunnah, (Bairut: Daral Fikr, 1982).

sahrani Sohari dan Ruf'ah Abdullah, fikih Muamalah. (Bogor:Ghalia Indonesia,2011).

Samsu, Metode Penelitian: Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research And Development, Cetakan Kedua, Jambi, 2021.

Sarwat Ahmad, Ensiklopedia Fikih Muamalah, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018).

Sarwono, Jonathan. Metode Penelitian dan Kuantitatif, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006).

Sugiono, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung : Alfabeta, 2013), 1.

Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif R & D, (Bandung: Alfabeta 2010),2046

Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif dan R&D, Cetakan 20, (Bandung: Alfabeta, 2014)

Suhendi, Hendi. fiqih muamalah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002).

yusuf, A, Muri. Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan Penelitian Gabungan, (Jakarta: Prenada Media, 2016), 43.

Zahzuli, Ahmad. kaidah-kaidah Fiqh, (Jakarta: Kencana, 2007).

SKRIPSI

Afrizati, Mely. " Pelaksanaan Pembayaran Upah Pekerja Traktor Di Jorong Balun Sungai Ipuh Nagari Persiapan Balun Pakan Rabaa Tengah Kabupaten Solok Selatan Ditinjau Dari Fiqh Muamalah". Skripsi (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022).

Amelia, Mia. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap praktik upah pembajak sawah dengan sistem tempo” (Studi di Desa Mulangmaya Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus), (Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. 2022).

Nugraha Faisal. “Tinjauan Hukum Islam Tentang Penundaan Pembayaran Upah Karyawan Akibat Pandemi Covid-19”. *(Studi di Imron Taylor Kupang Teba Teluk Betung Utara Bandar Lampung)*, Skripsi {Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022).

Nurianti Lisna. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembayaran Upah Pekerja Traktor (Studi Kasus Desa Pelambik Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah)”.* (Skripsi Universitas Islam Negeri Mataram, 2023).

JURNAL

Lubis, Nurfadhillah. “pengaruh sistem pembayaran non-tunai pada era digital terhadap tingkat inflasi di Indonesia.” (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Sumataera Utara, Medan, 2019)

M, Muzakki Harir. Sumanto Ahmad, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pembajak Sawah Di Desa Klesem Pacitan”. Jurnal Al- Adalah, Vol. 14 No.2 (2017)

Nugraha, Faisal. “*Tinjauaan Hukum Islam Tentang Penundaan Pembayaran Upah Karyawan Akibat Pandemic Covid-19”* (Studi di Taylor Kupang Teba Teluk Betung Utara Bandar Lampung), Skripsi (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung,2021), 30

Rafika Ramadhan, Meli Damayanti, Muhammad Nanang Rifa’I, Rafika Ramadhan,’’ Penerapan Fikih Muamalah dalam Koperasi Syariah’’ Jurnal of Economic Education and EcoTechnopreneurship, Vol. (1) No. (1) Juni (2022), 1-5. https://www.semanticscholar.org/paper/Penerapan-FiqhMuamalah-Dalam-Koperasi SyariahDamayanti% 20Rifa% 27i/ f71003728dac7e7c3f93f 9741b e7c 092e2da0bbf.

Sari, Risma Purnama. “Dampak Pembayaran Non Tunai terhadap Perekonomian Indonesia.” (Skripsi, Fakultas Ekonomi Ekonomi Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung, Bandar Lampung,2019)

Sumarni, Mutia. “Etika Islam Terhadap Praktik Pembulatan Harga Pada Jual Beli Karet” Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam. Vol. 5, No. 2 (2002) 164. https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=jurnal+mutia+sumarni+etika+bisnis+terhadap+praktik+harga+pada+jual+beli+karet&btnG=

UNDANG-UNDANG

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) pasal 1548

Undang-undang Nomor 13 Tahun2003 Tentang Ketenagakerjaan, Pasal 1 ayat 3.

Undang-undang RI no 13 Tahun 2003, Tentang Ketenagakerjaan,

Perma Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah. *Tentang Akad*

ARTIKEL

Hasballah, Adzan Muzammil. Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 279, diakses tanggal 21 maret 2024 dari https://quranhadits.com/quran/2-al-baqarah/al-baqarah-ayat-279/

Hukum Menunda Pembayaran Upah, diakses tanggal 11 Agustus 2012 dari https://www.daaruttauhiid.org/hukum-menunda-pembayaran-upah/

Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses tanggal 11 maret 2024 dari https://kbbi.web.id/traktor

Memahami Sistem Pembayaran: Pengertian, Fungsi, Hingga Jenisnya, 2023, diakses tanggal 11 Maret 2024 dari https://developers.bri.co.id/id/news/memahami-sistem-pembayaran-pengertian-fungsi-hingga-jenisnya

Rusfi, Muhammad. "Filsafat Harta: Prinsip Hukum Islam Terdapat Hak Kepemilikan Harta.," AL-'ADALAH 13, no. 2 (2016): 239-58, https:)//doi.org/10.24042/ADALAH.V1312.1864.

Wrahatnaha, Bonder. "pengelolaan data dalam penelitian sosial," mei 14 2019,https://www.Ssbelajar.net/2012/11/pengelolaan-data kuantitatif.html?m=1

Intervie/Wawancara

Arisman dan Fitrah, Pekerja Traktor, *Wawancara*, Desa Beringin Jaya, 7Juli 2024.

Macita, Penyewa Jasa Pekerja Traktor, *Wawancara*, Desa Beringin Jaya, 10 Juli 2024.

Sunarti, Penyewa Jasa Pekerja Traktor, *Wawancara*, Desa Beringin Jaya, 10 Juli 2024

Basri, Penyewa Jasa Pekerja Traktor, *Wawancara*, Desa Beringin Jaya, 10 Juli 2024.

Nurheda, Penyewa Jasa Pekerja Traktor, *Wawancara*, Desa Beringin Jaya, 10 Juli 2024.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keputusan (SK)

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
NOMOR 33 TAHUN 2024
TENTANG
PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO,

Menimbang :
a. bahwa demi kelancaran proses pengujian seminar proposal, seminar hasil dan ujian munaqasyah bagi mahasiswa Program Strata Satu (S1), maka dipandang perlu dibentuk Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah;
b. bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan.

Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo Menjadi IAIN Palopo;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA PROGRAM STRATA SATU (S1) INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

KESATU : Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas;

KEDUA : Tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah adalah : mengoreksi, mengarahkan, menilai/mengevaluasi dan menguji kompetensi dan kemampuan mahasiswa berdasarkan skripsi yang diajukan serta memberi dan menyampaikan hasil keputusan atas pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa berdasarkan pertimbangan tingkat penguasaan dan kualitas penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi;

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA BLU IAIN Palopo Tahun 2024;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pengujian munaqasyah selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan di dalamnya;

KELIMA : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palopo
Pada Tanggal : 21 Februari 2024

DEKAN,

Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag
NIP 19740630200501 1004

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO
NOMOR : 33 TAHUN 2024
TENTANG : PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO TAHUN 2024

I.	Nama Mahasiswa	:	Rasmiati
	NIM	:	2003030029
	Fakultas	:	Syariah
	Program Studi	:	Hukum Ekonomi Syariah
II.	Judul Skripsi	:	Sistem Pembayaran Upah Pekerja Traktor di Desa Beringin Jaya dalam Perspektif Fiqh Muamalah.
III.	Tim Dosen Penguji	:	
	1. Ketua Sidang	:	Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
	2. Sekretaris Sidang	:	Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag.
	3. Penguji I	:	Dr. Abdain, S.Ag., M.HI.
	4. Penguji II	:	Muhammad Fachrurrazy, S.EI., MH.
	5. Pembimbing I / Penguji	:	Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
	6. Pembimbing II / Penguji	:	H. Mukhtaram Ayyubi, S.EI., M.Si.

Palopo, 21 Februari 2024

Dekan,

Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag
NIP 19740630200501100

Lampiran 2 Berita Acara Proposal skripsi

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : www.syariah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Selasa, tanggal 28 Bulan Mei tahun dua ribu dua puluh empat telah dilaksanakan Seminar Proposal mahasiswa sebagai berikut :

Nama	:	Rasmiati
NIM	:	2003030029
Fakultas	:	Syariah
Prodi	:	Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi	:	Sistem Pembayaran Upah Pekerja Traktor di Desa Beringin Jaya Kecamatan Baebunta Selatan Kabupaten Luwu Utara Perspektif Fiqh Muamalah

Dengan Pembimbing/Pengarah:

1. Nama : Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. (*Pembimbing I*)
2. Nama : H. Mukhtaram Ayyubi, SE.I., M.H. (*Pembimbing II*)

Dengan hasil Seminar Proposal:

- Proposal ditolak dan seminar ulang
- Proposal diterima tanpa perbaikan
- ⊙ Proposal diterima dengan perbaikan
- Proposal tambahan tanpa seminar ulang

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 28 Mei 2024

Pembimbing I

Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
NIP 197406302005011004

Pembimbing II

H. Mukhtaram Ayyubi, SE.I., M.H.
NIP 198610122023211020

Mengetahui,
Dekan

Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag
NIP 19740630 200501 1 004

Lampiran 3 Halaman Pengesahan Proposal

HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI

Proposal penelitian skripsi dengan judul Sistem Pembayaran Upah Pekerja Traktor Di Desa Beringin Jaya Kecamatan Baebunta Selatan Kabupaten Luwu Utara Perspektif Fiqh Muamalah, yang di ajukan oleh Rasmiati, NIM 2003030029, telah diseminarkan pada hari Selasa 28 Mei 2024 dan telah di perbaiki sesuai catatan dan permintaan penguji, dinyatakan diterima untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I

Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
NIP 19740630 200501 1 004

Pembimbing II

H.Mukhtaram Ayyubi,S.EI., M.Si.
NIP

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo

Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
NIP 19740630 200501 1 004

Lampiran 4 Berita Acara Seminar Hasil

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : www.syariah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Selasa, 20 Agustus 2024 telah dilaksanakan Seminar Hasil Skripsi atas:

Nama	: Rasmiati
NIM	: 2003030029
Prodi	: Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi	: Sistem Pembayaran Upah Pekerja Traktor di Desa Beringin Jaya Kec. Baebunta Selatan, Kab. Luwu Utara Perspektif Fiqhi Muamalah.

Dengan Penguji dan Pembimbing:

Pembimbing I	: Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag.	(.....)
Pembimbing II	: H. Mukhtaram Ayyubi, S. E. I., M. Si.	(.....)
Penguji I	: Dr. Abdain, S. Ag., M. HI.	(.....)
Penguji II	: Muhammad Fachrurrazy, S. EI., M. H.	(.....)

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dekan,

Muhammad Tahmid Nur

Lampiran 5 Nota Dinas Pembimbing

Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
H. Mukhtaram Ayyubi, S.EI., M.Si.

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp. :
Hal : Skripsi an. Rasmiati

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di
Palopo

Assamu'alaikum wr.wb.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, Bahasa maupun Teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama	: Rasmiati
NIM	: 2003030029
Proram Studi	: Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi	: Sistem Pembayaran Upah Pekerja Traktor di Desa Beringin Jaya Kecamatan Baebunta Selatan Kabupaten Luwu Utara Perspektif Fiqh Muamalah.

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk pada ujian/seminar hasil penelitian.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.	H. Mukhtaram Ayyubi, S.EI., M.Si.
Tanggal:	Tanggal:

Lampiran 6 Nota Dinas Tim Penguji

Dr. Abdain, S.Ag., M. HI
Muhammad Fachrurrazy, S EI., MH
Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
H. Mukhtaram Ayyubi, S.EI., M.Si.

NOTA DINAS TIM PENGUJI

Lamp. :

Hal : Skripsi an. Rasmiati

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, Bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama	: Rasmiati
NIM	: 2003030029
Proram Studi	: Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi	: Sistem Pembayaran Upah Pekerja Traktor di Desa Beringin Jaya Kecamatan Baebunta Selatan Kabupaten Luwu Utara Perspektif Fiqh Muamalah.

Maka naskah skripsi tersebut dinyatakan sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan pada ujian *munaqasyah.*

Demikian disampaikan untuk proses selajutnya.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

1. Dr. Abdain, S.Ag., M. HI ( )
   Penguji I
2. Muhammad Fachrurrazy, S EI., MH ( )
   Penguji II
3. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. ( )
   Pembimbing I/Penguji
4. H. Mukhtaram Ayyubi, S.EI., M.Si. ( )
   Pembimbing II/Penguji

Lampiran 7 Halaman Persetujuan Tim Penguji Skripsi

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi berjudul *Sistem Pembayaran Upah Pekerja Traktor di Desa Beringin Jaya Kecamatan Baebunta Selatan Kabupaten Luwu Utara Perspektif Fiqh Muamalah.* yang di tulis oleh Rasmiati NIM 203030029, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah diujikan dalam seminar hasil penelitian pada hari Selasa, 20 Agustus 2024, 15 Safar 1446 H telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan dinyatakan layak untuk diajukan pada sidang ujian *munaqasah.*

TIM PENGUJI

1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. ( )
   Ketua sidang/Penguji tanggal:
2. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag. ( )
   Sekretaris Sidang/Penguji tanggal:
3. Dr. Abdain, S.Ag., M. HI ( )
   Penguji I tanggal:
4. Muhammad Fachrurrazy, S EI., MH ( )
   Penguji II tanggal: 1 - 10 - 2024
5. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. ( )
   Pembimbing I/Penguji tanggal:
6. H. Mukhtaram Ayyubi, S.EI., M.Si. ( )
   Pembimbing II/Penguji tanggal:

Lampiran 8 Halaman surat Berita Acara Ujian Munaqasyah

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : www.syariah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Rabu, 30 Oktober 2024 telah dilaksanakan Ujian Munaqasyah atas:

Nama	: Rasmiati
NIM	: 2003030029
Program Studi	: Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi	: Sistem Pembayaran Upah Pekerja Traktor di Desa Beringin Jaya Kec. Baebunta, Kab. Luwu Utara Perspektif Fiqhi Muamalah.

Dengan Penguji dan Pembimbing :

Pembimbing I	: Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag.	( )
Pembimbing II	: H. Mukhtaram Ayyubi, S. E. I., M. Si.	( )
Penguji I	: Dr. Abdain, S. Ag., M. H. I.	( )
Penguji II	: Muhammad Fachrurrazy, S. EI., M. H.	( )

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dekan,

Muhammad Tahmid Nur

BERITA ACARA UJIAN MUNAQASYAH

Pada Hari ini Rabu, 30 Oktober 2024 telah dilaksanakan Ujian Munaqasyah, atas nama:

Nama : Rasmiati
NIM : 2003030029
Judul Skripsi : Sistem Pembayaran Upah Pekerja Traktor di Desa Beringin Jaya Kec. Baebunta, Kab. Luwu Utara Perspektif Fiqhi Muamalah.

Program Studi / Fakultas : Hukum Ekonomi Syariah/Syariah

Saudara(i).....Dinyatakan **LULUS UJIAN MUNAQASYAH** dengan **NILAI**.....95.. Adapun Saudara (i) Telah Menempuh Masa Studi Selama 4 **Tahun 1 Bulan 27 Hari,** Merupakan Lulusan Prodi HES **Ke-298**

Dengan ini, Saudara (i) dinyatakan Berhak untuk Menyandang Gelar **Sarjana Hukum, Dengan Nama Lengkap Saudara (i).....,S.H** dengan **IPK**

☑	3,63	(Nilai Skrip A+ (Nilai Ujian 95-100))
☐	3,62	(Nilai Skrip A (Nilai Ujian 90-94))
☐	3,61	(Nilai Skrip A- (Nilai Ujian 85-89))
☐	3,61	(Nilai Skrip B+ (Nilai Ujian 80-84))
☐	3,60	(Nilai Skrip B (Nilai Ujian 75-79))

Predikat

☑	Dengan Pujian	(IPK 3.5-4.00)
☐	Sangat Memuaskan	(IPK 3.01-3.49)
☐	Memuaskan	(IPK 2,76-3,00)
☐	Cukup	(IPK , ≤ 2,75)

Semoga Ilmu dan Gelar yang Telah diraih Dapat dipertanggung Jawabkan Secara Moral dan Akademik dan Allah SWT Sebagai Saksinya.

Yang mengukuhkan
Ketua Prodi,

Fitriani Jamaluddin, S. H., M. H.
NIP 19920416 201801 2 003

Lampiran 9 Tim Verifikasi Skripsi Fakultas Syariah

TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI
FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO

NOTA DINAS

Lamp. :

Hal : skripsi an. Rasmiati

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamu'alaikum wr. wb.

Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palopo setelah menelaah naskah skripsi sebagai berikut:

Nama	: Rasmiati
NIM	: 2003030029
Program Studi	: Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi	: Sistem Pembayaran Upah Pekerja Traktor di Desa Beringin Jaya Kecamatan Baebunta Selatan Kabupaten Luwu Utara Perspektif Fiqh Muamalah,

menyatakan bahwa penulisan naskah skripsi tersebut

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam *Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah* yang berlaku pada Fakultas Syariah IAIN Palopo.
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.
Wassalamu'alaikum wr. wb.

Tim Verifikasi

1. Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H. (.....)
   Tanggal:
2. Hardianto, S.H., M.H. (.....)
   Tanggal:

Lampiran 10 Hasil Cek Plagiasi Skripsi

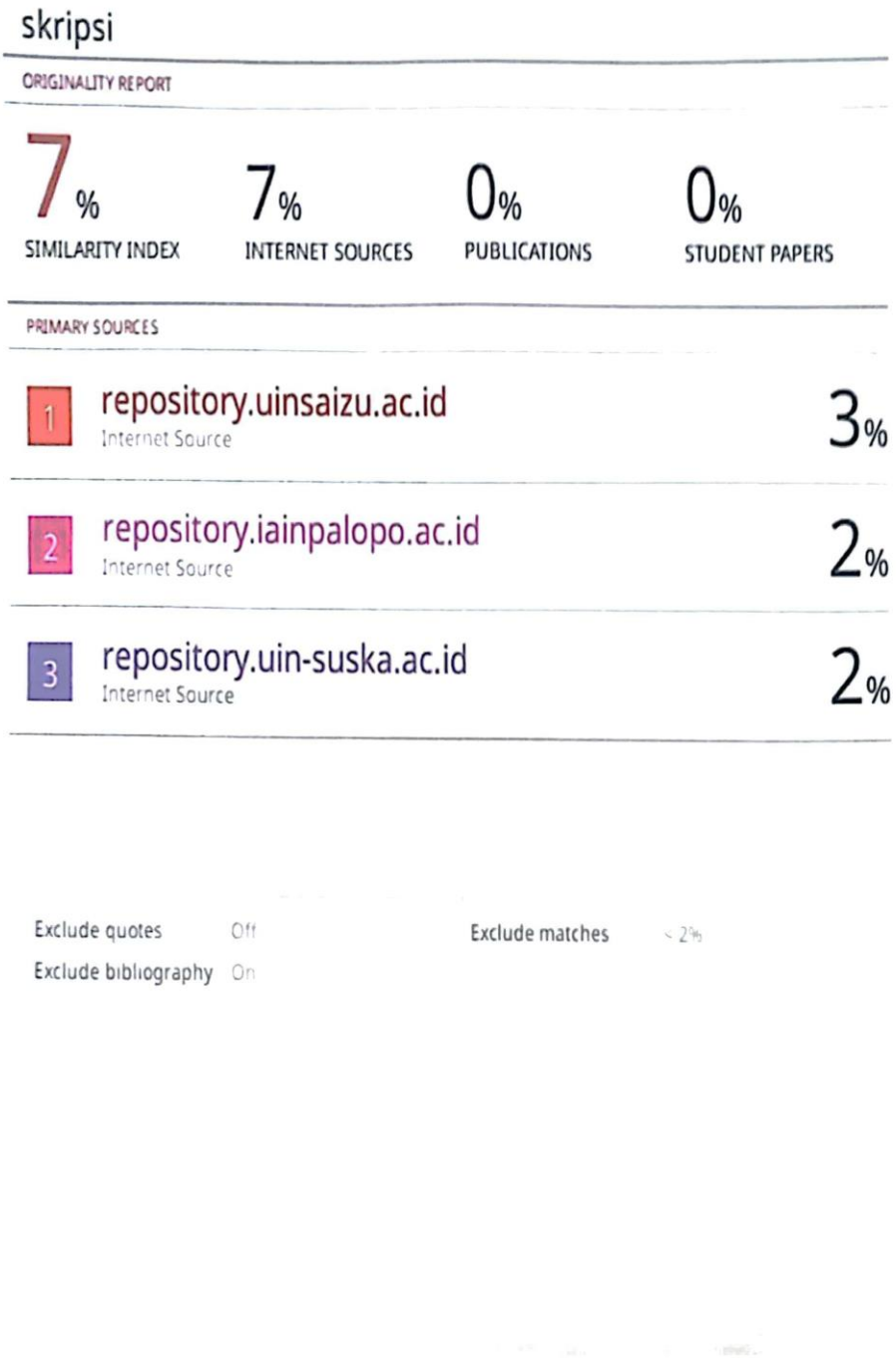

skripsi

ORIGINALITY REPORT

7%	7%	0%	0%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.uinsaizu.ac.id Internet Source	3%
2	repository.iainpalopo.ac.id Internet Source	2%
3	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes Off

Exclude bibliography On

Exclude matches < 2%

Lampiran 11 Pedoman wawancara

Wawancara dengan pekerja traktor

1. Sejak kapan saudara bekerja sebagai pekerja traktor?
2. Bagaimana penetapan upah bajak sawah?
3. Bagaimana sistem pembayarn upah pekerja traktor yang disepakati?
4. Apakah semua petani melaksanakan pembayaran sesuai dengan kesepakatan?
5. Berapa persen petani yang membayar tepat waktu?

Wawancara dengan Petani

1. Bagaimana akad yang anda lakukan, apakah lisan atau tertulis?
2. Mengapa anda menyesa jasa pekerja traktor?
3. Berapa luas lahan yang anda garap?
4. Berapa harga Sewa jasa Pekerja traktor?
5. Bagaimana sistem pembayaran upah pekerja traktor yang disepakati?

Lampiran 12 Dokumentasi

Dokumentasi wawancara

Gambar 1 wawancara dengan pekerja traktor

Gambar 2 Proses pembajakan sawah

Gambar 3 wawancara dengan pekerja traktor

Gambar 4 wawancara dengan petani

Gambar 5 wawancara dengan petani

Gambar 6 wawancara dengan petani

Gambar 7 wawancara dengan petani

Lampiran 13 Daftar Riwayat Hidup

RIWAYAT HIDUP

Rasmiati, lahir di Beringin Jaya Kabupaten Luwu Utara pada tanggal 20 Maret 2002, Penulis merupakan anak terakhir dari lima bersaudara dari pasangan seorang Bapak bernama Alwi Badding dan Ibu Hj. Rosni. Saat ini penulis bertempat tinggal di Perumahan Jati Mas 3 Blok E 5 Kelurahan Tobullung Kecamatan Bara Kota Palopo, pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2014 di SDN 046 Lara 1. Kemudian, ditahun yang sama menempuh pendidikan di SMP Al-Irsyad Al-Islamiyyah hingga tahun 2017. Pada tahun 2017, penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 7 Luwu Utara mengambil jurusan IPA. Setelah lulus SMA ditahun 2020, penulis melanjutkan pendidikan di bidang yang ditekuni yaitu program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

Contact person penulis: rasmiatimia35@gmail.com